DEFINISI DAN SINGKATAN Suatu akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan konsep dari akta tersebut wajib memperoleh persetujuan RUPSLB dari masing-masing-perusahaan Peserta Pengabungan.
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan ilabilitasnya dari PMK No. 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementan Keuangan tanggal 11 Oktober 2011 yang kemudian fungsinya digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (DJK). BEI atau Bursa Efel Penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaiman dimaksud dalam Pasa 1 angka (4) Undang-Undang Pasar Modal, yang dalar hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atai para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Berita Negara Kepublik Indonesia. Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan PT Bank OCBC NISP Tok sesuia dengan standra kauntansi yang beraku di Indonesia, yang dalam hal ini adalah PT OCBC NISP Ventura (sejak Juli 2019) dan PT Bank Commonwealth (sejak Mel 2024). Sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang saham Perusahaan Terbuka. e-RUPS Perusahaan Terbuka.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan elek, dan pihak lain.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia). OJK DIMB OJK Pasar Moda Penggabungan usaha dari PTBC ke dalam OCBC PT Bank OCBC NISP Tbk. PT Bank OCBC NISP This dan PT Bank Commonwealth PT Bank Commonwealth. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akulsisi Bank tertanggal 7 Mei 1999. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. PP No. 28/1999 PP No. 35/2021 Peraturan OLIN Day, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Herientuk, Alin Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan OLIN No. 9FOJK 04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Peraturan OLIN No. 15/POJK 04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 21 April 2020.

Peraturan OJK No. 31/POJK 04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Patta Material oleh Emiten adau Perusahaan Publik tetanggal 22 Desember 2015.

Peraturan OJK No. 37/POJK 03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Barik tertanggal 20 besember 2015.

Peraturan OJK No. 39/POJK 03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Barik tertanggal 20 Desember 2019.

Peraturan OJK No. 41/POJK 03/2019 mengenai Pengabungan, Peleburan, Perganbilahian, Integaad ada Konvest Barik Umum tetanggal 26 Desember 2019.

Peraturan OJK No. 42/POJK 03/2019 tentang Transpara Afiliasi dan Transaksi Senturan Kepenhikan Kendagal 2 Juli 2020.

Peraturan OJK No. 42/POJK 04/2020 tentang Transpara Afiliasi dan Transaksi Senturan Kepenhikan tertanggal 2 Juli 2020.

Peraturan OJK No. 42/POJK 04/2020 tentang Pengagbungan Peleburan, Peraturan OJK No. 42/POJK 04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Sebagaimana telah dicabut dan dibaba sebagai dengan Peraturan OJK No. 85/POJK 04/2017 Tahun 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengaluan Aksi Korporasi Secara Elektronik tertanggal 8 Desember 2016.

PT Bank Commonwealth, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Selatan.

Rancangan Pengabungan yang disiapkan secara bersama-sama oleh Direksi OCBC dan PTBC yang telah disetujui oleh masing-masing Dewan Komissins OCBC dan PTBC yang telah disetujui oleh masing-masing Dewan Komissins OCBC dan PTBC yang telah disetujui oleh masing-masing Dewan Komissins OCBC dan PTBC yang telah disetujui oleh masing-masing Dewan Komissins OCBC dan PTBC yang telah disetujui oleh masing-masing Dewan Komissins OCBC dan PTB POJK No. 31/2015 POJK No. 42/2020 Ringkasan Rancangar Penggabungan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Tanggal dimana Penggabungan herianggai 11 Juni 2024.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Tanggal dimana Penggabungan menjadi efektif, yang diperkirakan terjadi pada tanggal 11 Juni 2024.

Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinsikan dalam POJK No. 42/2020.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakeriaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UU P2SK.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

#### BAB I KETERANGAN TENTANG MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN A. PT BANK OCBC NISP TBK ("OCBC")

UUP2SK

UU Cipta Keri

#### I. RIWAYAT SINGKAT Akta Pendirian dan Perubahan Nama

Akta Pendirian dan Perubahan Nama:

OCBC merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama NV. Nederlandsch Indische Spaar En Depositlo Bank, berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 4 April 1941, yang dibuat di hadapan Theodoor Johan Indewey Gerlings, Notarian di Poterwikarta, yang telah didatarkan di Pengadilan Negeri atas nama Departemen Kehakiman di Pengadian Negeri atas nama Departemen Kehakiman No. 3 tanggal 6 Mel 1941, sebagaiman dilubati di Pengadian Negeri atas nama Selatan No. 35 tanggal 12 Oktober 1943 telah dilatukan perubahan nama menjadi menjadi NV. Spaar- en Depositlo Bank, yang dibuat di hadapan H.J. Lamers, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumhan No. J. A. 543422 tanggal 16 November 1950 dan telah didatarkan di Kantor Panitera Pengadian Negeri di Bandung di bawah No. 794/1950 tanggal 28 November 1950, serta telah dilumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 5 tanggal 16 Januari 1951, Tambahan No. 21 ("Akta Pendirian").

Tambahan No. 21 ("Akta Pendirian").
Berdasarkan Akta No. 69 tanggal 20 Maret 1957, yang dibuat di hadapan Noezar, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham No. J.A. 5/97/16 tanggal 50 Desember 1957 dan telah didaflarkan di Kantor Panitera Pengadilan Neger di Bandung di bawah No. 8/1958 tanggal 13 Januari 1958, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 31 tanggal 18 April 1958, Tambahan No. 297, telah dilakukan perubahan nama menjadi N.V. Spaar- en Depositobank (Bank tabungan Nilai Inti Sari Penjimpan).

Berdasarkan Akta Petikan Pencatatan Keputusan Rapat No. 164 tanggal 19 Mei 1981, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, telah dilakukan perubahan nama menjadi PT. Bank NISP.

Berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat No. 138 tanggal 25 September 1996, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan nama menjadi PF Bank NISP Tbk.

nama menjadi PT Bank NISP Tbk. Berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 16 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No.AHU-1012. AH.01 02. Tahun 2008 tanggal 3 Nopember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0104253AH.01.09, Tahun 2008 tanggal 3 Nopember 2008 serta telah dimumukan dalam BNR1 No.96 tanggal 28 Nopember 2008 armabahan BNR1 No.25640/2008, telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Bank OCBC NISP Tbk.

perubahan nama menjadi PT Bank OCBC NISP Tbk.
RIWayat Pengabungan Sebelumnya:
Pada tanggal 22 September 2010. Dewan Komisaris dan Direksi OCBC dan PT Bank OCBC Indonesia (Bank OCBC Indonesia) menyebijui rancangan penggabungan terkait dengan rencana penggabungan PT Bank OCBC Indonesia (Bank OCBC Indonesia). Pada na OCBC menjadi bank yang menerima penggabungan ("Penggabungan OCBC Indonesia"). Pada tanggal 24 September 2010, rancangan tersebut telah diserahkan kepada BAPEPAM-LK. Lentang pemberihahuan efektifnya pemyataan Penggabungan OCBC Indonesia yang tertuang dalam surat No. 5-101256IL/2010.
Pada tanggal 8 November 2010. Bank Indonesia telah menyebijui rencana Penggabungan OCBC Indonesia wang tertuang dalam surat No. 5-101256IL/2010.
Pada tanggal 23 Desember 2010. Bank Indonesia telah menyebijui rencana Penggabungan OCBC Indonesia melahui Surat Keputusan Gubernur BI No. 12/86/KEP.GBI /2010.

Tanggal fektif Pengabungan OCBC Indonesia ditetapkan pada 1 Januari 2011 berdasarkan Akta No. 10 tanggal 9 November 2010, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar OCBC berkaltan dengan Pengabungan OCBC Indonesia, sebagaimana dituangkan dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 9 November 2010 dan telah ditetima serta telah didafatrahan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-AH.01.10-31518 tanggal 9 Desember 2010 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011.

AHU-AH-01.10-31518 tanggal 9 Desember 2010 dan berlak'u fektif pada tanggal 1 Januari 2011. Penggabungan OCBC Indonesia tersebut menceminkan komitmen Overesa-Chinese Banking Corporation Limited ("OCBC Bank") sebagai pemegang saham pengendali untuk memfokuskan dukungannya pada perbankan Indonesia hanya kepada satu entitas, yaitu OCBC. Perubahan Anggaran Dasar:
Anggaran dasar OCBC telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyatsan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 27 tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019074.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024, dan telah dibertahukan kepada Menkumham sebagaiiman ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AI.01.03-0071669 tanggal 25 Maret 2024, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0062070.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024 ("Akta No. 2772024").

("Akta No. 27/2024").

Berdasarkan Akta No. 27/2024, para pemegang saham OCBC telah menyetujui perubahan anggaran dasar OCBC, yakni Pasal 3, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 anggaran dasar OCBC, dalam rangka penyesualan dengan di antaranya untuk memenuhi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OKK No. 12 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OKK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Peraturan OKK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Peraturan OKK No. 17 Tahun 2023 tentang Pengangan Harka Kembali seluruh anggaran dasar OCBC sebagaimana temyata dalam Akta No. 27/2024. Kantor pusat OCBC berlokasi di OCBC Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan 12940

#### II. JARINGAN KANTOR

Pada tanggal 30 Juni 2024, OCBC memiliki 1 Kantor Pusat dan 199 jaringan cabang yang terdiri dari 43 Kantor Cabang, 145 Kantor Cabang Pembantu, 10 Kantor Cabang Syariah, dan 1 Kantor Fungsional Non-Operasional

# III. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 43 tanggal 17 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011028. AH.01.02. TAHUN 2018 tanggal 18 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0202601 tanggal 18 Mei 2018, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0050886. AH.01.11.71.HUN 2018 tanggal 18 Mei 2018 (\*Akta No. 43/2018) dan (ii) Daftar Pemegang Saham OCBC per 30 Juni 2024 yang diterbitikan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk OCBC, struktur permodalan OCBC dan susunan pemegang saham OCBC saat ini adalah sebagai berikut: NII AI NOMINAI SAHAM @ RP125 PER SAHAM

	MILAI NOMINAL	SAHAW W KP 125 PER	120 PER SANAW	
DESKRIPSI	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (RP)	%	
Modal Dasar	50.000.000.000	6.250.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	22.945.296.972	2.868.162.121.500		
- OCBC Overseas Investments Pte. Ltd	19.521.391.224	2.440.173.903.000	85,078	
- Komisaris OCBC				
Pramukti Surjaudaja	451.942	56.492.750	0,002	
- Direksi OCBC				
Parwati Surjaudaja	3.208.420	401.052.500	0,014	
Hartati	216.000	27.000.000	0,001	
Martin Widjaja	216.000	27.000.000	0,001	
Andrae Krishnawan Widjajakusuma	216.000	27.000.000	0,001	
Johannes Husin	216.000	27.000.000	0,001	
Joseph Chan Fook Onn	216.000	27.000.000	0,001	
The Ka Jit	108.000	13.500.000	0,000	
Lili S Budiana	108.000	13.500.000	0,000	
- Masyarakat (kepemilikan di bawah 5,00%)	3.418.949.386	427.368.673.250	14,901	
Jumlah	22.945.296.972	2.868.162.121.500	100,000	

#### IV. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

	Direksi:		Dewan Komisaris:	
	Presiden Direktur	: Parwati Surjaudaja	Presiden Komisaris	: Pramukti Surjaudaja
	Direktur	: Hartati	Komisaris	: Wong Pik Kuen Helen
	Direktur	: Martin Widjaja	Komisaris	: Lai Teck Poh
	Direktur	: Johannes Husin	Komisaris	: Na Wu Beng
	Direktur	: Andrae Krishnawan Widjajakusuma	Komisaris Independen	: Jusuf Halim
	Direktur	: Joseph Chan Fook Onn	Komisaris Independen	: Betti S. Alisjahbana
	Direktur	: The Ka Jit	Komisaris Independen	: Rama Pranata Kusumaputra
	Direktur	: Lili S. Budiana	Komisaris Independen	: Tan Siak Kwang Nicholas
2.	Dewan Penga Berdasarkan A sebagai beriku	kta No. 16/2023 juncto Akta No. 5	4/2023, Dewan Penga	was Syariah OCBC adalah

# TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN ANTARA PT BANK OCBC NISP TBK DAN PT BANK COMMONWEALTH



PT Bank OCBC NISP Tbk OCBC Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta Selatan 12940 Indonesia

Telepon: (+62 21) 255 33888 Faksimile: +62 21 57944000 E-mail: corporate.secretariat@ocbc.id



PT Bank Commonwealth

Treasury Tower, lantai 65 Lot. 28 SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54 Jakarta Selatan 12190 Indonesia

Telepon: (+62 21) 5096 0000 E-mail: Corporate.Secretary@commbank.co.id Website: www.commbank.co.id

PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA ADA JAMINAN TETAP TERPENUHINYA HAK PEMEGANG SAHAM DAN KARYAWAN. TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI

PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DAN TELAH DISETUJUI OLEH MASING-MASING DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN PADA TANGGAL 10 JUNI 2024, DAN TELAH MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") PADA TANGGAL 29 JULI 2024, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPS MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DIPERSIAPKAN UNTUK MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN ALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK JUNCTO PERATURAN OJK NO. 74/POJK 04/2016 TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA JUNCTO PERATURAN OJK NO. 41/POJK.03/2019 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, INTEGRASI, DAN KONVERSI BANK UMUM.

BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN KREDITUR PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN ADALAH SAMPAI DENGAN TANGGAL 25 JUNI 2024. SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN TERSEBUT, TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DARI KREDITUR PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN ATAS RENCANA PENGGABUNGAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DITERBITKAN PADA TANGGAL 31 JULI 2024 DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN YANG DITERBITKAN PADA TANGGAL 11 JUNI 2024.

#### VI. KEGIATAN USAHA

OCBC memperoleh izin operasional sebagai bank umum dari Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. D.15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. Selanjutnya, OCBC memperoleh izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/9/KEP/IDIR tanggal

13 Mei 1390. Berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/11/Kep.DpG/2009 tanggal 8 September 2009 tentang pemberian izin Unit Usaha Syariah, OCBC mulai melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 12 Oktober 2009. Peda tanggal 11 Agustus 2016, COSC mendapatkan persetujuan dari OJK untuk layanan wali amanat berdasarkan Surat No. S-17/PB.32/2016 dan pada tanggal 15 Agustus 2016 memperoleh Surat Konfirmasi No. S-56/PB.32/2016.

CGC telah memperoleh izin Penyedia Jasa Pembayaran – Kategori Izin 1 untuk menjalankan kegiatan usaha jasa pembayaran berdasarkan Surat Keputusan No. 23/620/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021. OCBC memperoleh izin untuk layanan kustodian dari OJK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-13/PM.2/2022 tanggal 18 April 2022. OCBC memulai operasi layanan kustodian pada 8 Juni 2022.

13/PM./2002 tanggal 18 April 2022. OCBC memulai operasi layanan kustodian pada 8 Juni 2022. OCBC sedang dalam proses untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi untuk beberapa bangunan gedung milik OCBC. Sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Laik Fungsi, OCBC lelah melakukan peroses pengurusan Sertifikat Laik Fungsi, OCBC melauli Surat No. 0440/FS beptif PBI/ARM/VI/2024 tanggal 1 Juli 2024 kepada PT Karya Mamdir Konsultan, Aberdi Konsultan, hedrid Konsultan, berdi Konsultan, hedrid Konsultan, berdi Konsultan, berdi

sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

2. Memberikan pinjaman baik jangka panjang, jangka menengah atau diberikan dalam usaha nerhankan:

- 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan ilu;
  2. Memberikan pinjaman baik jangka panjang, jangka menengah atau diberikan dalam usaha perbankan;
  3. Menerbilikan surat pengakuan hutang;
  4. Membelil, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, meliputi (a. surat-surat wesel temasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebisasan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  a. surat-surat wesel temasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebisasan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  b. keritak perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  d. Serifikat Bank Indonesia (SBI);
  e. obligasi;
  f. surat dagang berjangka waktu;
  g. instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu.
  S. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekorununkasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek atau sarana lainnya;
  d. Meneriman pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan
  8. Melakukan penempalan dana kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tercatat datunya nyang tidak tercatat di bursa efek;
  g. Melakukan kegiatan maka piutang dan usah kartu kredit;
  d. Menempatkan dakan kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tercatat datunya nyang tidak tercatat di bursa efek;
  g. Melakukan kegiatan dana kapada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tercatat datunya nyang tidak tercatat di bursa perkeyanan dari tagihan atas surat berharga dan melakukan kegiatan waha pengal bentuk dan bank garansi;
  d. Melakukan kegiatan pentipan untuk sepada pengal pendakan kegiatan waha utama OCBC, OCBC dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
  d. Menyediakan t
- VII. LAPORAN MENGENAI KEADAAN, PERKEMBANGAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI OLEH OCBC

# OLEH OCBC Kinerja Keuangan Pada tahun 2023, laba bersih OCBC tercatat sebesar Rp4.09 trillun meningkat sebesar Rp0.76 trillun atau 23,0% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3.33 trillun. Peningkatan ini dikontribusikan oleh kenalkan pendapatan bunga bersih dan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sehiring dengan membalknya kualitas kredit. Pada tahun 2023. OCBC mencatatkan return on equity (ROE) sebesar 12,0% atau meningkat dari 10,5% pada tahun 2022.

mencatalkan return on equity (RÖE) sebesar 12,0% alau meningkat dari 10,5% pada tahun 2022. Per 31 Desember 2023, total pinjaman vang diberikan bruto mencapai Rp 154,1 trillum, meningkat 12,0% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp137,6 trillum. Dana pihak ketiga bank ("DRY") mencapai Rp 1811 8 trillum, naik sebesar 3,2% dibandingkan Rp176,1 trillum pada akhir tahun 2022. Kenaikan DPK dikontribusikan oleh pertumbuhan tabungan sebesar Rp6,9 trillum atau 1,6%, deposito berjangka sebesar Rp0,4 trillum atau 0,6% dan dikompensasi dengan penurunan giro sebesar Rp0,6 trillum atau 1,1%. Pertumbuhan tabungan mendorong rasio komposisi giro dan tabungan menjadi 55,8% pada akhir tahun 2023 dibanding 54,6% da khir tahun 2022. OCBC berhasii menjaga kualitas aset dengan baik, tercermin dari tingkat kredit bermasalah (non-performing loan atau "NPL") bruto sebesar 1,6% pada akhir tahun 2023, lebih rendah dibanding dengan riat-rata industri yang sebesar 2,2%. Demikian juga dengan riat-sio NPL bersih sebesar 0,6% pada akhir tahun 2023, jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan regulator sebesar 5,0%. Rasio Kecukupan Modal (CAR) pada 31 Desember 2023 tercatat sebesar 23,69%, atau naik dibandingkan 21,53% pada akhir tahun 2022.

Per 1 Mei 2024, OCBC mampu tumbuh secara berkelanjutan didukung penerapan prinsip kehati-hatian

Penlialan mandiri Penerapan Tata Kelola dilakukan untuk semester I dan II 2023 dengan merujuk pada peraturan OJK terkait dengan hasil Peringkat 1 (satu) atau "Sangat Baik". Selain itu, dilakukan juga penlialan mandiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Penilaian oleh pihak eksternal dilakukan antara lain oleh Badan Pemeringkat Domestik yang ditunjuk oleh Ulk dan Indonesian Institute for Corporate Directorship IICD berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

## VIII. DIAGRAM KEPEMILIKAN Selat (Pte) Limited




Diagram kepemilikan OCBC tersebut di atas sesuai dengan pengungkapan kepemilikan OCBC Bank di yurisdiksi Singapura. Pengendali OCBC sesuai dengan POJK No. 9/2018 adalah OCBC Bank, mengingat OCBC Bank memenuhi definisi "Pengendali" sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2018, yakni sebagai pihak yang (i) memiliki saham OCBC secara langsung lebih dari 50% dari selturuh saham OCBC dengan hak suara yang telah disetor penuh dan (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan OCBC.

# IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN

Ikhtisar data keuangan yang disajikan di bawah ini bersumber dari:


- laporan keuangan konsolidasian PT Bank OCBC NISP Tbk dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, yang telah diaudit delh Kantor Akuntan Publik (KAP) lanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma naggota jaringan global PwC) dengan rekan penanggung jawab Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA, yang menyatakan opini Tanpa Modifikasian;
- laporan keuangan konsolidasian PT Bank OCBC NISP Tbk dan Entitas Anak pada tanggal 1 Mei 2024 dan periode dari 1 Januari 2024 sampal dengan 1 Mei 2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, sebelumnya KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, (firma angota jaringan global PwC) dengan rekan penanggung jawab Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA yang menyatakan opini Tanpa Modifikasian; dan
- laporan keuangan konsolidasian PT Bank OCBC NISP Tbk dan Entitas Anak untuk periode dari 1 Januari 2023 sampai dengan 1 Mei 2023 yang tidak diaudit dan tidak direviu.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Deskripsi

1 Mei 2024 31 Desember 31 Desember 31 Desember 

Aset				
Kas	1.312.903	972.535	1.355.048	1.008.415
Giro pada Bank Indonesia	9.019.996	7.000.475	5.080.913	6.521.063
Giro pada bank lain, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	1.970.314	1.136.036	854.363	606.245
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	2.981.500	1.642.320	7.337.297	4.439.677
Efek-efek, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	28.559.188	18.438.492	6.800.227	15.623.550
Obligasi pemerintah	40.234.838	38.229.653	44.421.208	52.159.725
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	12.972.138	23.410.469	30.186.275	8.968.848
Tagihan derivatif	1.498.129	1.122.719	1.125.447	481.785
Pinjaman yang diberikan, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	152.504.979	146.007.794	130.258.491	113.228.691
Tagihan akseptasi, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	947.536	1.852.828	2.607.807	3.491.367
Beban dibayar di muka	303.465	207.483	165.245	192.568
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3.991.879	3.904.957	3.763.011	3.237.706
Aset lain-lain, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	5.910.547	4.434.440	3.241.353	3.514.093
Aset pajak tangguhan	1.470.759	1.396.938	1.301.875	921.875
JUMLAH ASET	263.678.171	249.757.139	238.498.560	214.395.608
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	2.474.739	1.694.717	1.612.378	1.523.750
Simpanan nasabah	196.022.603	181.755.225	176.084.993	168.050.732
Simpanan dari bank lain	3.657.421	1.328.153	2.674.433	547.615
Liabilitas derivatif	1.918.524	786.519	871.217	280.483
Liabilitas akseptasi	955.682	1.869.697	2.624.457	3.517.600
Utang pajak	318.169	429.224	276.399	340.620



#### (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 2023 2022 2021 Beban yang masih harus dibayar Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli 1.099.275 809.321 11.608.523 16.914.022 10.934.574 embali Pinjaman yang diterima Pinjaman subordinasi Liabilitas imbalan kerja 2.740.09 2.737.985 4.728.401 4.718.556 142.525 194.760 1.942.075 JUMLAH LIABILITAS 226.453.841 212.436.871 204.287.525 182.068.037 EKUITAS Modal saham 2 868 162 2 868 162 2.868.162 5.395.280 5.395.280 5.395.280 5.395.28 Kerugian)/keuntungan bersih yang belum direalisasi dari perubahan nilal wajar efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pad nilal wajar melalui penghasilan komprehesif (655.590 (333.728) (626.712 330.107 1.635.998 1.635.998 1.586.802 Surplus revaluasi aset tetap 1.586.802 27.977.34

37.224.330

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

37.320.268

263.678.171 249.757.139 238.498.560 214.395.608

34.211.035

<b>Deskripsi</b> (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)	1 Januari 2024 – 1 Mei 2024	1 Januari 2023 – 1 Mei 2023 **	Desember 2023	Desember 2022	Desember 2021
Pendapatan bunga	5.483.338	4.917.516	15.532.562	12.227.225	11.216.156
Pendapatan syariah	294.351	312.920	893.142	488.005	354.316
Beban bunga	(2.131.844)	(1.750.550)	(6.096.581)	(3.798.077)	(3.825.401)
Beban syariah	(201.857)	(226.888)	(417.587)	(176.452)	(101.586)
Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih	3.443.988	3.252.998	9.911.536	8.740.701	7.643.485
Pendapatan Operasional Lainnya	235.561	534.022	1.401.618	1.863.469	2.059.246
Pembentukan)/pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	537.693	(378.433)	(843.332)	(1.446.511)	(2.285.139)
(Pembentukan)/pembalikan cadangan penyisihan – lainnya	(473.361)	(13.134)	(289.788)	(275.959)	94
Beban Operasional Lainnya	(1.807.017)	(1.676.363)	(5.011.095)	(4.667.523)	(4.214.269)
Laba Operasional	1.936.864	1.719.090	5.168.939	4.214.177	3.203.417
Pendapatan bukan operasional – bersih	332.193	1.173	15.524	3.839	375
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.269.057	1.720.263	5.184.463	4.218.016	3.203.792
Beban pajak penghasilan – bersih	(409.051)	(369.883)	(1.093.420)	(891.086)	(684.173)
Laba Bersih	1.860.006	1.350.380	4.091.043	3.326.930	2.519.619
(Beban)/Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak	(303.883)	209.688	348.857	(938.719)	(21.414)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan, Setelah Pajak	1.556.123	1.560.068	4.439.900	2.388.211	2.498.205
Laba Bersih Per Saham (Nilai Penuh)	81,06	58,85	178,30	144,99	109,81
** tidak diaudit dan tidak di reviu					

#### B. PT BANK COMMONWEALTH ("PTBC") I. SEJARAH SINGKAT

#### Akta Pendirian dan Perubahan Nama:

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

Akta Pendirian dan Perubahan Nama:

PTBC merupakan suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta, didirikan dengan nama PT BII Commonwealth, berdasarkan Akta No. 83 tanggal 20 Agustus 1996, yang telah dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 72 tanggal 12 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Abid, S.H., CN, bertindak sebagai Notaris Pengganti dari Sutipito, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Anggaran dasar PTBC telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keptutusan No. 21-56HT0.117111937 tanggal 10 Januari 1997, dantelah didatrakan dalam Daftar-Perusahan No. TDP09031282524 dan No. 1310/BH.09.03/VIIII97 di Kantor Pendafaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan serta telah diumumkan dalam BNRI No. 80 tanggal 7 Oktober 1997, Tambahan No. 4655 ("Akta Pendirian"). Pada tahun 2000, PT BII Commonwealth telah dilakukan perubahan menjadi PT Bank Commonwealth. Riwayat Penggabungan Sebelumnya:

Riwayat Pengabungan Sebelumnya:

Berdasarkan Akta No. 23 langgal 6 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Akta Notaris No. 90 tanggal 16 November 2007, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta baik manajemen maupun pemegang saham mayoritas PTBC Caha Bank Arta Niaga Kencana ("ANK") meresmikan rencana pengabungan ANK dengan PTBC Sebagai satlu badan hukum. Penggabungan kedua bank efektif pada 31 Desember 2007 dan tercatat menggunakan metode akuntansi pembelian, Integrasi usaha ini telah mendapat persebujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/65/KEP.

GBI/2007 tanggal 10 Desember 2007, dan diterima serta tercatat pada Menkumham melalui Surat No. C-UM. HT01 10-6720 tanggal 27 Desember 2007 dengan tanggal efektif 31 Desember 2007.

Pada tanggal 23 Juli 2008, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak melalui suratnya No. KEP-812/WPL-04/2008, menyetujui penggunaan nilai Daku atas pengalihan saset penggabungan antara PTBC dan ANK. PTBC menyediakan produk dan solusi perbankan untuk nasabah Ritel, Komersial/Korporasi dan usaha kecil menengah ("UKM").

untuk nasabah Ritel, Komersial/Korporasi dan usaha kecil menengah ("UKM"). Riwayat Pengambilalihari. Lebih lanjut, pada tanggal 1 Mei 2024, OCBC sebagai salah satu 10 bank terbesar di Indonesia dalam hal asat dan telah mendapat peringkat kredit tertinggi dari PT Fitch Ratings Indonesia, telah mengakuisisi 100% kepernilikan atas seluruh saham PTBC berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KERP-25(D 03/20/24 tanggal 29 April 2024 tantang 1zin Pengambilalihan 100% Saham PTBC oleh OCBC serta Akta Perjanjian Pengambilalihan Saham No. 43 tanggal 30 April 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta No. 43/2024"). Perubahan Anggaran Dasar:

Anggaran dasar PTBC telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 15 Mei 20 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahu yang diuduk di ridagah ri Nyalii Atisani S.r.h., miri, rivolati si vakanta, yang telah diberiariokani kepada Menkumham sebagaimana tempata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perrubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0111323 tanggal 15 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam Dattar Persenoan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0093498.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 15 Mei 2024 ("Akta No. 7/2024"). Berdasarkan Akta No. 77024, para pemegang saham PTBC telah menyetujui konversi penambahan dana seforan modal dari Commonwealth Bank of Australia ("CBA") sebesar Rp445,500.00,000 menjadi modal ditempatkan dan disetor dalam PTBC menjadi sebesar Rp4.765.167.000.000.

useun ualatin PTBC menjadi sebesaf KPA-(Rb.16/, LUU.UUU.)
Peningkatan modal ditempatkan dan disebro berdasarkan Akta No. 7/2024 merupakan konversi atas penambahan dana setoran modal diari CBA yang telah disampaikan kepada OJK berdasarkan Surat OJK No. SR-76/PB.31/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Pencatatan Penempatan Dana Pemegang Saham Pengendali Sebagai Dana Setoran Modal PTBC untuk penempatan dana sebesar Rp295.500.000,000.000 juncto Surat OJK No. SR-60/PB.31/2024 tanggal 14 April 2024 tentang Pencatatan Tambahan Setoran Modal Sebagai Dana Setoran Modal untuk tambahan setoran modal sebesar Rp26 500.000,000.000 juncto Surat OJK No. SR-60/PB.31/2024 tanggal 14 April 2024 tentang Pencatatan Tambahan Setoran Modal Sebagai Dana Setoran Modal untuk tambahan setoran modal sebesar Rp26 50.000,000.000 juncto Surat OJK No. SR-60/PB.31/2024 tanggal 14 April 2024 tentang Pencatatan Tambahan Setoran Modal sebesar Rp26 50.000,000.000 juncto Surat OJK No. SR-60/PB.31/2024 tanggal 14 April 2024 tentang Pencatatan Tambahan Setoran Modal Sebagai Dana Setoran Modal untuk tambahan setoran modal sebesar Rp26 50.000,000.000 juncto Surat OJK No. SR-60/PB.31/2024 tanggal 14 April 2024 tentang Pencatatan Tambahan Setoran Modal Sebagai Dana Setoran Modal untuk tambahan Setoran Modal sebesar Rp26 50.000,000 juncto Surat OJK No. SR-60/PB.31/2024 tanggal 14 April 2024 tentang Pencatatan SR-60/PB.31/2024 tentang Pencatatan Pencatatan SR-60/PB.31/2024 tentang Pencatatan SR-60/PB.31/2024 tentang Pencata setoran modal sebesar Rp150.000.000.000

setoran modal sebesar kp150.000.000.000.

Mengingat bahwa konversi dilakukan setelah OCBC menjadi pemegang saham PTBC, berdasarkan Sale and Purchase Agreement tanggal 16 November 2023 antara OCBC dan CBA Juncto Atta Perjanjian Pengambilalihan Saham No. 43 tanggal 30 April 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, seluruh hak yang melekat pada saham, beralih ke OCBC. Konversi alas penambahan dana setoran modal tersebut telah dicatalkan dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan Surat OJK No. SR-95/PB.31/2024 tanggal 28 Mei 2024.

Kantor pusat PTBC berlokasi di Treasury Tower, lantai 65 Lot. 28 SCBD, JJ. Jend. Sudirman Kav. 52-54, Jakarta Selatan.

#### PTBC memiliki 18 Kantor Cabang dan 6 Kantor Cabang Pembantu III. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 77 tanggal 20 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menkumham No. AHU-15076.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0025776.AH.01.0.9. Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 juncto Akta No. 43/2024 juncto Akta No. 7/2024, struktur permodalan PTBC dan komposisi kepemilikan saham PTBC saat ini adalah sebagai berikut: NILAI NOMINAL SAHAM @ RP1.000.000 PER SAHAM

	DESKRIPSI	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (DALAM JUTAAN RP)	%
	Modal Dasar	13.000.000	13.000.000	-
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	4.765.167	4.765.167	-
	OCBC	4.765.167	4.765.167	100,00
	Jumlah	4.765.167	4.765.167	100,00
1.	PENGURUSAN DAN PENGAWASAN			
	Direksi dan Dewan Komisaris			
	Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pe	megang Saham No. 8	3 tanggal 15 September 2	020, yang

# dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahuka

kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0386695 tanggal 15 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0153828 AH.01.11.Tahun 2020 tanggal Datar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0153828.AH.IO.11.Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0145006.AH.IO.11.Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0145006.AH.IO.11.Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0145006.AH.IO.11.Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 dan telah didaftarkan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahunkan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahun Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.IO.109-0000988 tanggal 4 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-046566.AH.IO.11.TAHUN 2022 tanggal 4 April 2022 juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 9 tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Aryani Artisasi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahunkan Pemberitahunk No. 16/2024"), Direksi dan Dewan Komisaris PTBC adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Lauren Sulistiawati	Presiden Komisaris	: David Antony Keith Coher
Direktur	: Timothy Christopher Delahunty	Komisaris Independen	: Khairil Anwar
Direktur	: Bagus Harimawan*)	Komisaris Independen	: Suwartini
Direktur	: Sukarman Omar	Komisaris Independen	: Teuku Radja Sjahnan
*) berdasarkan Akt membawahi fungs	ta No. 16/2024, Bagus Harimawan i kepatuhan.	diangkat menjadi direk	tur pengganti yang

V. STRUKTUR ORGANISASI

# Komite Remunerasi dan Nominasi

VI. KEGIATAN USAHA

PTBC memperoleh izin perbankan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bersama dengar rekomendasi dari Bank Indonesia pada tanggal 11 Juni 1997, dan mulai menjalankan kegiatar perbankan pada tanggal 1 Juli 1997.

perbankan pada tanggal 1 Juli 1997.

Kegiatan usaha PTBC berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar PTBC dan/atau KBLI adalah bergerak di sektor perbankan melalui (i) penghimpunan dana dari masyarakat, (ii) memberikan kredit dengan agunan dan menerbitkan surat pengakuan hutang, (iii) membeli, menjual atau menjamin instrumen keuangan, (iv) pengiriman uang, dan (v) melakukan kejaitan lain yang lazim dilakukan oleh bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lehih lanjut, kegiatan usaha PTBC yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah bergerak di sektor perbankan melalui (i) penghimpunan dana dari masyarakat, (ii) memberikan kredit dengan agunan dan menerbitkan surat pengakuan hutang, (iii) membeli, menjual atau menjamin instrumen keuangan, (iv) pengiriman uang, dan (v) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PTBC melakukan kegiatan usaha sebagai berikut

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Memberikan kredit/pinjaman, dan menerbitkan surat pengakuan hutang; Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perinta

Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupin untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebisasan dalam perdagangan surat yang diinaksud;

b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebisasan dalam perdagangan surat diimaksud;

c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

e. Obligasi;

f. Surat dagang berjangka;

g. Instrumen surat berharga lainnya;

Memindahkan uang untuk kependingannya sendiri atau untuk kepentingan nasabah;

Menempatkan dana, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, cek dan sarana lainnya;

lainnya; 6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau

antar pihak ketiga;

antar pihak ketiga;

Melakukan kempatu untuk menyimpan barang dan surat berharga;

Melakukan kegiatan penilipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di buras efek;

Dembelian agunan seluruhnya atau sebagian melalui lelang, dimana agunan yang dibeli harus segera dilepaskan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya kepada PTBC;

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. VII. LAPORAN MENGENAI KEADAAN, PERKEMBANGAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPA

Kınerja keuangan
Sejak didirikan, PTBC telah melayani baik pengusaha bisnis maupun nasabah individu, dengan fokus pada nasabah retail dan small medium enterprise ("SME") sejak tahun 2016. PTBC tetap berkomitmen untuk menjadi customer-centric dan merancang setiap produk dan layanannya untuk memberikan solusi bagi setiap segmen nasabahnya: dari affluent, merajing affluent, hingga SME. Selain itu, PTBC berdedikasi untuk membantu nasabahnya saat mereka bertransisi dari kondisi pandemi menuju "new normal

panderni menuju new normai.

Di lahun 2023, PTBC berfokus pada perbankan retail dan SME, khususnya pada penyaluran kredit. Setelah menaruh fokus besar pada pembangunan kapabilitas digital selama dua tahun masa pandemi, PTBC kembali menaruh prioritas ke bisnis inti untuk segmen retail dan SME. Target PTBC di tahun 2023 adalah meningkatkan kapabilitas dan produktivitas *Retaitonship Manager*, serta untuk mempersingkat pencairan waktu pinjaman. Pada tahun 2023, PTBC juga telah memperkuat kerangka manajemen risikonya yang telah membantu PTBC dalam meningkatkan kualitas portofolio. Per 31 Desember 2023, pendapatan bunga bersih (net interest margin atau "NIM") PTBC menurui

Per 31 Desember 2025, pendapatan bunga bersin (ret Interes rangin atau Nim) P1 ED Emenurun (dikarenakan penyaluran kredit yang lebih rendah karena beberapa inisiatif pertumbuhan kredit untuk segmen SME dan kredit pemilikan rumah ("KPR") belum sepenuhnya terealisasi, permintaan pasar yang rendah dengan tingkat bunga yang lebih agresif yang ditawarkan oleh kompetitor untuk segmen Automotive Joint Financing serta peningkatan beban bunga dana pihak ketiga seiring dengan peningkatan benchmark rate, sehingga NIM berada di level 3,84%. uerigain perinigkaralı *inericiniman* hate, seningiga firm berada un vere 3,04 n., PriBC membukukan Pendapatan Operasional Lainnya sebesar Rp354,7 miliar pada tahun 2023, turun sebesar Rp359,9 miliar atau 20% dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh penurunan kinerja produk investasi dan *bancassurance* yang masih terkena dampak ketidakpastian perekonomian dunia, masih berlanjutnya ketegangan geopolitik yang berisiko tinggi, dan tingginya limokat sikik hunna.

Per 31 Desember 2023, PTBC mencatat rugi setelah pajak sebesar Rp788,7 miliar, lebih tinggi dar rugi tahun lalu Rp350,8 miliar yang disebabkan oleh lebih rendahnya pendapatan operasional dar lebih tingginya beban operasional.

Rasio NPL Gross dan NPL Net per 31 Desember 2023 tetap terjaga masing-masing sebesar 2,11% dan 1,23%. Dalam menjaga rasio NPL PTBC akan terus memaksimalkan upaya penagihan melalu penyelesaian dengan nasabah, restrukturisasi pinjaman, auction, penjualan melalui cessie dar upaya penagihan lainnya.

Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) PTBC sebesar 39,89%, di atas Rasio Kehati-hatian Modal PTBC sebesar 19,26%, mengindikasikan bahwa PTBC memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai sesuai dengan karakteristik, skala dan kompleksitas usaha PTBC untuk pertumbuhan bisnis dan menyerap potensi kerugian sesuai profil risiko. PIBC untuk pertumbunan bisnis dan menyerap potensi kerugian sesuai profil risiko.

2. Tata Kelola

Penilaian penerapan tata kelola dilakukan secara seif-assessment oleh PTBC terhadap aspekaspek pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan governance system yaitu governance structure, governance structure, governance structuran adiletapkan dalam Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Hasil penilaian (seif-assessment) penerapan tata kelola semester I dan semester II tahun 2023 di PTBC adalah peringkat 2 (dua) atau 'Baik'.

Diagram kepemilikan PTBC adalah sama dengan diagram kepemilikan OCBC dengan menampilkan PTBC yang telah dimiliki 100,00% oleh OCBC, yang telah diuraikan pada Bab I bagian B.VIII dari Ringkasan Rancangan Penggabungan ini, sebagai berikut:




Diagram kepemilikan PTBC tersebut di atas sesuai dengan pengungkapan kepemilikan OCBC Bank di yurisdiksi Singapura. Pemegang Saham Pengendali PTBC sesuai dengan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (\*POJK No. 12/2021\*) adalah OCBC, mengingal OCBC memenuhi definisi 'Pemegang Saham Pengendali' sebagaaiman diatur dalam POJK No. 12/2021, yakni sebagai badan hukum yang memiliki saham PTBC sebesar lebih dari 25% dari jumlah saham PTBC vang diskultarkan dan mempunyai hak sunan seda tenjakan pangan kangan pengunyai hak sunan seda tenjakan pangan pengunyai hak sunan seda tenjakan pengunyai hak seda tenjaka PTBC yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara serta dapat melakukan pengendalian PTBC IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN Ikhtisar data keuangan yang disajikan di bawah ini bersumber dari:

# ikmisar data keuangan PTBC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, sebelumnya KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), dengan rekan penanggung jawab Jimmy Pangestu, S.E., pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA, pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA, pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang menyatakan opini Tanpa Modifikasian; b. Iaporan keuangan PTBC pada tanggal 1 Mei 2024 dan periode dari 1 Januari 2024 sampai den 1 Mei 2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jurmadi, Rianto & Rekan, sebelumnya KAP Tanudire Wibisana, Rintis & Rekan, (firma anggota jaringan global PwC) dengan rekan penanggung jar Jimmy Pangestu, S.E. yang menyatakan opini Tanpa Modifikasian; dan

#### I ADODAN DOSISI KEHANGAN **Deskripsi** (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

<b>Deskripsi</b> (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)	1 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desem 2021
ASET				
Kas	122.073	156.645	127.967	93
Giro pada Bank Indonesia	1.686.089	1.384.942	1.213.716	584
Giro pada bank lain, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	590.970	488.077	625.311	808
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	702.924	1.284.696	1.501.348	2.229
Efek-efek	2.281.322	1.233.260	567.919	513
Obligasi pemerintah	1.334.615	2.287.689	3.985.390	3.960
Efek-efek yang dibeli untuk dijual kembali	-	-	-	1.103
Tagihan derivatif	6.933	11.110	6.714	1
Pinjaman yang diberikan, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	7.781.054	7.831.908	8.770.882	9.137
Pajak dibayar dimuka		-	-	24
Aset takberwujud, setelah dikurangi akumulasi amortisasi	401.199	457.508	588.648	522
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan	298.775	326.261	418.048	506
Aset pajak tangguhan – bersih	-	136.394	121.816	45
Aset lain-lain	339.432	428.301	462.194	521
JUMLAH ASET	15.545.386	16.026.791	18.389.953	20.052
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	18.739	142.957	148.422	7
Simpanan nasabah	10.840.730	10.699.383	11.794.608	13.688
Simpanan dari bank-bank lain	17.168	12.590	75.416	144
Liabilitas derivatif	181	71	638	
Utang pajak	46.149	32.614	26.891	19
Efek-efek yang diterbitkan	-	-	998.361	996
Liabilitas imbalan pasca kerja	29.435	25.862	23.006	22
Liabilitas lain-lain	1.031.357	1.314.967	1.220.615	1.302
JUMLAH LIABILITAS	11.983.759	12.228.444	14.287.957	16.181
EKUITAS				
Modal saham:				
Modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh	4.319.667	4.319.667	4.319.667	3.819
Tambahan modal disetor	25.097	25.097	25.097	25
Tambahan kontribusi disetor	485.368	485.368	344.277	173
Tarribarian Northbadi alcotor				
Uang muka dari pemegang saham	445.500	295.500	-	
	445.500 (33.499)	295.500 (31.478)	(78.982)	11
Uang muka dari pemegang saham (Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilal wajar melalui penghasilan			(78.982)	11
Uang muka dari pemegang saham (Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya			(78.982) 14.911	
Uang muka dari pemegang saham (Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya Saldo laba/akumulasi rugi	(33.499)	(31.478)		14
Uang muka dari pemegang saham (Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efe dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya Saldo laba/akumulasi rugi Sudah ditentukan penggunaannya	(33.499)	(31.478)	14.911	11 14 (173. <b>3.871</b>

# 1 Januari 1 Januari 31 31 2024 – 2023 – Desember Desember

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)	1 Mei 2024	1 Mei 2023 *	2023	2022	2021
Pendapatan bunga	286.596	324.632	955.593	1.036.649	1.209.863
Beban bunga	(130.075)	(132.192)	(406.358)	(366.091)	(432.324)
Pendapatan bunga bersih	156.521	192.440	549.235	670.558	777.539
Pendapatan Operasional Lainnya	107.113	115.240	354.672	445.546	714.315
Beban Operasional Lainnya	(487.911)	(530.539)	(1.645.092)	(1.476.706)	(1.561.202)
Rugi Operasional - Bersih	(224.277)	(222.859)	(741.185)	(360.602)	(69.348)
Beban Non-Operasional	(21.885)	(17.228)	(75.738)	(22.082)	(12.512)
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(246.162)	(240.087)	(816.923)	(382.684)	(81.860)
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	(137.309)	49.820	28.241	31.917	(71.583)
Rugi Tahun Berjalan	(383.471)	(190.267)	(788.682)	(350.767)	(153.443)
Pendapatan/(Beban) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(3.249)	21.650	48.442	(89.554)	(33.120)
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(386.720)	(168.617)	(740.240)	(440.321)	(186.563)
Rugi Bersih Per Saham Dasar (Nilai penuh)	(88.773)	(44.046)	(182.579)	(81.202)	(40.172)
* Tidak diaudit dan tidak direviu.					
KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN					

I. KETERANGAN UMUM Di dalam rencana Penggabungan, PTBC akan menggabungkan diri dengan OCBC. OCBC akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan dan setelah Penggabungan menjadi efektif, OCBC akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang saham-sahamnya tercatat di BEI.

akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang saham-sahamnya tercatat di BEI. Rencana Penggabungan termasuk dalam kategori 'Transaksi Afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan, COBC telah memiliki 100,00% saham dalam PTBC. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b butti (1) POJK No. 42/2020, rencana Penggabungan merupakan Transaksi Afliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh OCBC kepada OJK Pasar Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Di dalam rencana Penggabungan, Perusahaan Peserta Penggabungan tidak menyusun atau menandatangani suatu perjanjian bersyarat sehubungan dengan Penggabungan. Dengan demikian, syarat dan ketentuan Penggabungan adalah sesuai dan sebagaimana diatur dalam Rancangan Penggabungan dan Akta Penggabungan.

#### II. AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN

Sesual dengan Pasal 122 UUPT juncto Pasal 1 angka 5 POJK No. 41/2019, sejak Tanggal Efektif Penggabungan, aset, liabilitas, dan ekultas dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih karena hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan perjanjian atau kontrak, juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

dari PTBC kepada OCBC. Meskipun semua aset dan kewajiban PTBC beralih karena hukum kepada OCBC, namun demikian dalam hal menurut ketentuan yang berlaku, aset dan kewajiban PTBC sebagaimana tersebut di atas tidak serta merta (otomatis) atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada CBC, maka PTBC dan OCBC sepakat nutuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aset dan kewajiban tersebut, termasuk namun tidak pengalihan atau perpindahan set dan kewajiban tersebut, termasuk namun menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aset dan kewajiban tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain, untuk peralihan yang mensyaratkan adanya perubahan identitas (nama perusahaan), kepemilikan dan aspek administratif lainnya akan tetap memerlukan pendaftaran kembali identitas dan kepemilikan tersebut untuk kesempurnaan pengalihannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan asat dan kewajibat tersebut. Berdasarkan Surat Pernyataan OCBC tanggal 22 Juli 2024, OCBC berkomilmen untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh hak dan kewajiban PTBC dalam perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga dari PTBC kepada OCBC yang dipekrikan selesai paling lambat pada tanggal 30 September 2024 atau tanggal lain yang disepakati OCBC dengan masing-masing pihak terkait.

Rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dilakukan tanpa mengadakan perubahan anggaran dasar Perusahaan Penerima Penggabungan

#### III PENELAHAN OLEH DIREKSI ATAS RENCANA PENGGABUNGAN

- ENELAAHAN OLEH DIREKSI ATAS RENCANA PENGGABUNGAN ehubungan dengan rencana Penggabungan, Perusahaan Penerima Penggabungan telah elakukan penelaahan, antara lain atas:

  Aktivitas usaha serta perkembangan hasil usaha masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dengan memperhatikan laporan keuangan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan untuk periode yang berakhir pada tanggal Laporan Keuangan 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021;

  Cara penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Peserta Penggabungan terhadap pihak
- Cutar petryerissalari nan dari kongisari. sekenga;
   Cara penyelesalan hak-hak Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (sebagaimana relevan), dan karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan;
   Cara penyelesalan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan;
   Sanalisa terhadap kondisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri;
   Sinergi/manfaat yang dapat dihasilkan dari Penggabungan dan prospek ke depan dari Perusahaan Penerima Penggabungan;
   Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perusahaan Peserta Penggabungan;
   Rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku berjalan yang memengaruhi kegiatan Penerseban Peserta Pengabungan;

- Perusahaan Peserta Penggabungan (jika ada); dan Benturan kepentingan antara Perusahaan Peserta Penggabungan dengan anggota Direksi,
- B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENGGABUNGAN YANG DIUSULKAN

#### I. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN PENJELASAN DARI OCBC

#### Latar Belakang:

Latar Belakang:
Setelah menyelesaikan pengambilalihan PTBC pada tanggal 1 Mei 2024, untuk melakukan implementasi atas komitmen OCBC di bidang perbankan dan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam konsolidasi perbankan, OCBC akan melakukan penggabungan dengan PTBC. OCBC yang berada di antara sepuluh bank teratas dalam hal aset di Indonesia (sumber Japoran keuangan publikasi masing-masing bank di Indonesia pada 31 Desember 2023, sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini), menyediakan berbagai layanan perbankan kepada nasabah secara luas. Melalui 1 kantor pusat dan 199 jaringan cabang di kota-kota besar di Indonesia (dimana jumlah jaringan kantor in belum memperhitungkan jaringan kantor PTBC) telah menjadikan kehadiran OCBC semakin solid di perbankan ritel dan UKM Indonesia, serta OCBC juga senantiasa terus berupaya untuk dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. No. Des-23

		(rxp millum)
1.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.835
2.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.689
3.	PT Bank Central Asia Tbk	1.371
4.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.049
5.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	439
6.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	354
7.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	328
8.	PT Bank Permata Tbk	257
9.	OCBC	250
10.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	203

Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi kapabilitas OCBC sebagai

Perugabaungan ini bertujuan untuk memperkuat dan miereingkapi kapabilitas OLCs. Seragab Perusahaan Penerima Penggabungan untuk beroperasi sebagai satu badan tunggal dengan sinergi pendapatan, biaya dan operasional. Penggabungan ini juga menghilangkan kerancuan diantara para nasabah dan pihak terkali lainnya mengingat OCBC dan PTBC sama-sama beroperasi sebagai bank umum konvensional. Selanjutnya, Bank hasil Penggabungan akan dapat memberikan layanan keuangan yang komprehensif, pada segmen konsumen dan UKM (ritel), termasuk di wealth management dan automotive joint financing. II. LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN PENJELASAN DARI PTBC

#### Latar Belakang:

Sejalan dengan tujuan Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai visi untuk terus Sejalan dengan tujuan Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai visi untuk terus memperkuat sektor perbankan Nasional, dengan adanya Penggabungan, maka dapat tericiptanya bank yang lebih kuat dan kompetifit, yang mampu semakin berkontribusi terhadap perekonomian Nasional. Penggabungan ini juga dapat memingkatkan dan memberikan pilihan layanan yang beragam dan lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Rencana Penggabungan ini juga merupakan langkah strategis yang dapat membawa manfaat bagi sektor perbankan dan perekonomian Nasional, seperti memperkuat stabilitas dan daya saing sektor perbankan baik di ingkat Nasional maupun global, memperluas akses layanan perbankan, meningkatkan inovasi teknologi, dan tentunya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pengawasan yang efektif dari OJK dan Rak Indonesia Pengabungan ini diharankan danat terlaksana dengan lancar dan memberikan

Indonesia, Penggabungan ini diharapkan dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan aat yang optimal bagi seluruh pihak terutama bagi masyarakat Indonesia. Tujuan dan Penjelasan: nggabungan kemampuan OCBC dan PTBC akan memperkuat *platform* OCBC dalam

Penggabungan kemampuan OCBC dan PIBC akan memperkuat platform OCBC dalam melanjuktan pertumbuhannya di Indonesia. PTBC, antara lain, memiliki kemampuan yang komplementer dalam wealth management dan pembiayaan bersama automotive joint financing yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas penawaran produk dan layanan OCBC. Selain itu, penggabungan kemampuan juga dapat menciptakan sinergi operasional, meningkatkan ekspansi pasar sehingga bisa berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan yang semakin inklusif, inovasi digital dan peningkatan layanan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para nasabah dan masyarakat Indonesia. III TATA CARA/PROSEDUR PENGGABUNGAN

#### 1. Persyaratan Penggabungan

Dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Penggabungan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

- Dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Penggabungan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

  a. disusunnya usulan Penggabungan oleh Direksi dari masing-masing OCBC dan PTBC, masing-masing tertanggal 7 Juni 2024 dan 6 Juni 2024;

  b. disetujuniya usulan Penggabungan oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan peda tanggal 7 Juni 2024;

  c. disusunnya Rancangan Penggabungan oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan pada tanggal 10 Juni 2024;

  disetujuniya Rancangan Penggabungan oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan pada tanggal 10 Juni 2024;

  diimumwannya rencana Penggabungan pada tanggal 10 Juni 2024;

  diimumwannya Rancangan Penggabungan kepada wasyarakat paling sedikit melalui (a) 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan (b) situs web masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan kepada masyarakat paling sedikit melalui (a) 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan (b) situs web masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan pada tanggal 11 Juni 2024;

  disampaikannya dekumen Rancangan Penggabungan, konsep Akta Penggabungan, dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Direksi Akta Perusahaan Peserta Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Peserta Penggabungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat pernyalaan dari masing-masing DCBC tertanggal 11 Juni 2024 dan PTBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- saham dan karyawan OCBC dan PTBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dijukannya pernyataan penggabungan usaha kepada OJK Pasar Modal, yang berisi Rancangan Penggabungan beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 74/2016 pada tanggal 11 Juni 2024; disampaikannya bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan tersebut kepada OJK DIMB dan OJK Pasar Modal;
- diperolehnya persetujuan, tidak adanya keberatan, atau diselesaikannya keberatan dari
- kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dan/atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan merupakan pihak. Sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan hi, yakni sampai dengan tanggal 25 Juni 2024, idak terdapat kreditur atau pihak ketiga dari waktu 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya kungkasan i kanuangan waktu 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya kungkasan i kanuangan 25 Juni 2024, tidak terdapat kreditur atau pihak ketiga dari OCBC dan PTBC yang mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan. Lebih lanjut, berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 24 Juli 2024, OCBC dan PTBC tidak menerima keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk namun tidak terbatas dari (i) kreditur OCBC dan PTBC, (ii) karyawan OCBC dan PTBC, dianjuka (iii) pihak ketiga lainnya. diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan ari OJK Pasar Modal; diperolehnya persetujuan dari RUPSLB masing-masing OCBC dan PTBC; diajukannya permohonan izin Penggabungan kepada OJK DIMB setelah keputusan RUPSLB OCBC dan PTBC yang menyetujui Penggabungan; diperolehnya penetapan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK DIMB untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan; diperolehnya izin Penggabungan dari OJK DIMB; ditandatanganinya Akta Penggabungan dalam Bahasa Indonesia oleh OCBC dan PTBC di

- ditandatanganinya Akta Penggabungan dalam Bahasa Indonesia oleh OCBC dan PTBC di hadapan notaris; dan an notans, dan ehnya bukti pemberitahuan dari Menkumham atas Akta Penggabungan
- r. apperoiennya buku pembentanuan dari Menkumian atas Anka Penggabungan sengan Persyaratan-persyaratan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada huruf (m) sampai dengan (r) di atas akan terjadi setelah diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK Pasar Modal dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk, antara lain POJK No. 15/2020 dan POJK No. 41/2019. Selain daripada persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak terdapat persyaratan lainnya yang wajib untuk dipenuhi OCBC dan/atau PTBC agar Penggabungan berlaku efektif. 2. Analisa Aspek Hukum Penggabungan

Assegaf Hamzah & Partners, telah ditunjuk untuk bertindak sebagai konsultan hukum untuk dan atas nama OCBC sehubungan dengan rencana Penggabungan antara Di bawah ini analisa aspek hukum Penggabungan atas OCBC dan PTBC

# Masing-masing Direksi OCBC dan PTBC telah menyusun usulan Penggabungan masing-masing tertanggal 7 Juni 2024 dan 6 Juni 2024. Usulan Penggabungan dari masing-masing

- OCBC dan PTBC tersebut telah mendapat persetujuan dan Dewan Komisaris OCBC dan PTBC masing-masing pada tanggal 7 Juni 2024. Usulan Penggabungan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan PP No. 27/1998 dan PP No. 28/1999.
- berdasarkan PP No. 27/1998 dan PP No. 28/1999.

  b Direksi OCBC dan PTBC secara bersama-sama telah menyusun Rancangan Penggabungan. Rancangan Penggabungan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris OCBC dan PTBC masing-masing pada tanggal 10 Juni 2024. Rancangan Penggabungan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan UUPT, PP No. 27/1998, PP No. 28/1999, POJK No. 74/2016, dan DDLW Ma. 44/2010. POJK No. 41/2019 c. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT, Pasal 12 PP No. 27/1998, Pasal 14
- PP No. 28/1999, Passal 8 POJK No. 74/2016, dan Pasal 10 POJK No. 41/2019, OCBC dan PTBC telah mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar narian nasional berbahasa Indonesia yaliu "Media Indonesia dan "Kontan" keduanya pada langgal 11 Juni 2024, Ringkasan Rancangan Penggabungan tersebul juga telah diumumkan dalam situs web masing-masing OCBC dan PTBC pada tanggal 11 Juni 2024. dalam situs web masing-masing OCBC dan PTBC pada tanggal 11 Juni 2024.

  d. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK No. 74/2016 dan Pasal 12 POJK No. 41/2019
  OCBC dan PTBC telah mengumumkan secara tertulis mengenai rencana Penggabungai kepada masing-masing karyawan OCBC dan PTBC pada tanggal 11 Juni 2024.
- arkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 11 Juni 2024 dai 2024 dan PTBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 24 Juli 2024, Penggabungan telal erhatikan kepentingan OCBC dan PTBC, masyarakat, dan persaingan sehat dalan
- melakukan usaha, serta ada jaminan terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan OCBC dan PTBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi peraturan perundangan di bidang pasar modal, OCBC telah mengajukan Pemyataan Penggabungan sebagajamana dimaksud dalam POJK No. 74/2016 dalam rangka Penggabungan kepada OJK Pasar Modal pada tanggal 11 Juni 2024.
- Lebih lanjut, untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, OCBC dan telah menyampaikan kepada OJK DIMB pada tanggal 11 Juni 2024, dokumen-dokume
- telah menyampaikan kepada OJK DIMBI pada tanggal 11 Juni 2024, dokumen-dokumen yang terdiri dari: (i) Rancangan Pengagabungan yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris OCBC dan PTBC masing-masing pada tanggal 10 Juni 2024; (ii) konsep Akta Pengagbungan; dan (iii) dokumen administratif untuk keperluan pentalian kemampuan dan kepatutan untuk masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Pengabungan, sesuai dengan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK No. 41/2019; dan akan mengajukan permononan izin Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 POJK No. 41/2019 kepada OJK DIMB paling lambat 3 hari kerja setelah RUPSLB OCBC dan PTBC untuk mendapatkan persetujuan dari OJK DIMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 POJK No. 41/2019, dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK Pasar Modal.
- Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya (i) UUPT; (ii) Undang-Undang Pasar Modal; (iii) PP No. 27/1998, (iv) PP No. 28/1999; (v) POJK No. 74/2016; dan (iv) POJK No. 41/2019. Penggabungan akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut: disampaikannya pernyataan dari masing-masing OCBC dan PTBC bahwa Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan OCBC dan PTBC, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan OCBC dan PTBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
  - saham dan karyawan OCBC dan P1BC sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan surat pernyataan dari masing OCBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 24 Juli 2024, Penggabungan telah memperhatikan kepentingan OCBC dan PTBC, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan OCBC dan PTBC sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyampaian pernyatana dari masing-masing OCBC dan PTBC tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 POJK No. 74/2016 dan Pasal 6 POJK No. 41/2019.
  - Pasal 5 POJK No. /4/2016 dan Pasal 6 POJK No. 41/2019.

    diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing OCBC dan PTBC dan/atau dilaksanakannya tindakan yang dipertukan, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing OCBC dan PTBC merupakan pihak. Sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan ini, yakni sampai dengan tanggal 25 Juni 2024, tidak terdapak kreditur atau pihak ketiga dari OCBC dan PTBC yang mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan. Lebih lanjut, berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 22 Juli 2024 dan PTBC tidak menerima keberatan dari dinak-nihak vang berkepentingan. 2024, OCBC dan PTBC tidak menerima keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk namun tidak terbatas dari (i) kreditur OCBC dan PTBC, (ii) Karyawan OCBC dan PTBC, dan/atau (iii) pihak ketiga lainnya.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (5) UUPT, apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman ingkasan rancangan penggabungan, kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui penggabungan. Mengingat tidak terdapat kreditur atau pihak ketiga dari OCBC dan PTBC yang mengajukan keberatan sampai dengan tanggal 25 Juni 2024, kreditur atau pihak ketiga dari OCBC dan PTBC dianggap menyetujui
- diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK Pasar Modal
- iv. diperolehnya persetujuan RUPSLB OCBC yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024 yang menyetujui rencana Penggabungan beserta dokumen-dokumen transaksi sehubungan dengan Penggabungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 POJK No. 15/2020 dan anggaran dasar OCBC, RUPSLB OCBC dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ad nisetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB OCBC.
  - Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapa mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham OCBC yang mewaklii palin sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sa dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dike
- dan disetujui oleh lebih dan 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB tersebut.

  Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan OCBC, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK Pasar Modal.

  diperolehnya persetujuan dari RUPSLB PTBC yang meryetujui rencana Penggabungan beserta dokumen-dokumen transaksi sehubungan dengan Penggabungan, termasuk, dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan, termasuk, dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 UUPT dan anggaran dasar PTBC, RUPSLB PTBC dapat mengambi keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham (dan/atau kuasa mereka yang sah) yang mewakili paling sedikit 75% dari jumlah seluruh saham ditempatkan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 75% dari hak suara yang sah dalam RUPSLB PTBC. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar PTBC, pemegang saham PTBC dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham telah dibertahukan secara tertulis dan telah memberikan persetujuannya secara tertulis mengenal keputusan yang diusulkan dengan memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai keputusan yang diusulkan dengan memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai keputusan yang diusulkan dengan memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai keputusan yang diusulkan dengan memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai keputusan yang diusulkan dengan memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai keputusan yang diusulkan dengan yang diusulkan nenandatangani keputusan tersebut;
- mehandatangani керишчып кетэеши, diajukannya permohonan izin Penggabungan kepada OJK DIMB setelah keputusan RUPSLB OCBC dan PTBC yang menyetujui Penggabungan; vii. diperolehnya penetapan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK DIMB untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Penerima
- viii. diperolehnya izin Penggabungan dari OJK DIMB;
- ix. ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh OCBC dan PTBC di hadapan notaris; dan
- x. Diperolehnya bukti pemberitahuan dari Menkumham atas Akta Penggabungan
- x. Diperolehnya bukti pemberitahuan dari Menkumham atas Akta Penggabungan. Persyaratan-persyaratan Pengabungan sebagaiaman dimaksud pada huruf butir iv sampai dengan x di atas akan terjadi setelah diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK Pasar Modal dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangnudangan yang berlaku, termasuk, antara lain POJK No. 15/2020 dan POJK No. 41/2019. Selain daripada persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak terdapat persyaratan lainnya yang wajib untuk dipenuhi OCBC dan/atau PTBC agar Penggabungan berlaku efektif.
- Pengabungan berlaku efektif.

  Pada Tanggal Efektif Penggabungan, OCBC akan bertindak sebagai perusahaan penerima pengabungan dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 122 UUPT juncto Pasal 1 angka 5 POJK No. 41/2019, setelah Penggabungan tersebut menjadi efektif, aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC selaku Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih karena hukum kepada OCBC, dan selanjutnya status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selain Itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan perjanjian atau kontrak, juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

Meskipun semua aset dan kewajiban PTBC beralih karena hukum kepada OCBC, namun demikian dalam hal menurul ketentuan yang berlaku, aset dan kewajiban PTBC sebagaimana tersebut di atas tidak serta merta (otomatis) atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada OCBC, maka PTBC dan OCBC sepakat untuk melakukan segala tindakan berpindah kepada OCBC, maka PTBC dan OCBC sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan saet dan kewajiban tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain, untuk peralihan yang mensyaratkan adanya perubahan identitas (nama perusahaan), kepemilikan dan aspek administratif lainnya akan tetap memerlukan pendaftaran kembali identitas dan kepemilikan tersebut untuk kesempurnaan pengalihannya sesual dengan persyaratan dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan aset dan kewajiban tersebut.

sarkan Surat Pernyataan OCBC tanggal 22 Juli 2024, OCBC berkomitmen untuk ukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau idahan aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC, termasuk namun tidak terbatas pada eluruh hak dan kewajiban PTBC dalam perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga dari PTBC tepada OCBC yang diperkirakan selesai paling lambat pada tanggal 30 September 2024 atau anggal lain yang disepakati OCBC dengan masing-masing pihak terkait. Penggabungan termasuk dalam kategori 'Transaksi Afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam

Penggabungan termasuk dalam kategori 'Transaksi Afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam COK Mo. 42/2020 karena Penggabungan merupakan aktivitas yang dilakukan antara OCBC dengan perusahaan terkendali OCBC. Mengingat OCBC secara langsung telah memiliki 100,00% saham dalam PTBC, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b (1) POJK No. 42/2020, rencana Penggabungan merupakan Transaksi Afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh OCBC kepada OJK Pasar Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing Octertanggal 11 Juni 2024 dan 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 24 Juli 2024, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan tidak memiliki benturan kepentingan dengan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah (khusu untuk OCBC) yang saat ini menjabat pada masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan. Menoinat peralihan aset. liabilitas. dan ekultas dari PTBC selaku perusahaan yang Menoinat peralihan aset. liabilitas. dan ekultas dari PTBC selaku perusahaan yang Menoinat peralihan aset. Mengingat peralihan aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC selaku perusahaan yang

menggabungkan diri beralih karena hukum kepada OCBC akibat Penggabungan, maka tidak ada transaksi dalam proses Penggabungan ini, sehingga Penggabungan ini bukan merupakan suatu Transaksi Material 'sebagajimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan. tentang Iransaksi Material dan Perubahan Kegiatan.
Penggabungan dilakukan pada saat OCBC menjadi pemilik dari seluruh saham yang te dikeluarkan PTBC. Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan pemegang saham OCBC aki konversi saham dari masing-masing OCBC dan PTBC setelah Tanggal Efektif Penggabung Oleh karena itu, tidak terdapat penerbitan saham baru OCBC dan tidak diperlukani persetujuan prinsip mengenai pencatatan saham tambahan dari Bursa Efek.

persetujuan prinsip mengenal pencalatan saham tambahan dari Bursa Efek. Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPT, setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada OCBC untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan OCBC yang merugikan pemegang saham atau OCBC berupa antara lain penggabungan. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih OCBC menjadi leibh kecil dari

mempernatikan ketentuan daiam Pasai 37 ayat (1) UUP1 yang menyatakan bahwa pembeilah kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih CDEC menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan jumlah niladi nomiladi seluruh saham yang dibeli kembali oleh CDEC tidak melebihi 10,00% dari modal ditempatkan dalam OCBC. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUPT, CDEC telah menunjuk PT Suryasono Sentosa (PTSS) sebagai pihak ketiga yang akan membeli sisa saham, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli kembali oleh pemegang saham melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh OCBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (5) UUPT. Tidak ada hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pusal Berdasarkan keterangan PTSS dan Rekening Koran PTSS per tanggal 30 Juni 2024, dengan mempertimbangkan bahwa: (i) OCBC telah memperoleh surat kuasa dari para pemegang saham OCBC kepada Biro Administrasi Erek, yang mewakili 89,43% dari modal ditempatkan dan disetor OCBC, dimana pemegang saham OCBC yang telah memberikan kuasa tersebut telah mengeluarkan suara setuju atas rencana Penggabungan, (ii) pemegang saham yang berpotensi tidak setuju sehubungan dengan Penggabungan, (ii) pemegang saham yang berpotensi tidak setuju sehubungan dengan Penggabungan, (ii) pemegang saham yang berpotensi tidak setuju sehubungan dengan Penggabungan, anaham atau 10,57% dari modal ditempatkan dan disetor OCBC dan ((iii) jumlah saham yang kemungkinan akan dibeli oleh PTSS adalah sebanyak-banyaknya 130.451.256 lembar saham atau 0,57% dari modal ditempatkan dan disetor OCBC, PTSS memiliki kecukyan dana mengang saham yang tidak menyetujui Penggabungan. Dana PTSS tersebut tidak sedang dalam penjamian atau bisa digunakan untuk melakukan pembelian kembali untuk tujuan sebagaimana diuraikan di atas. nana diuraikan di atas

sebagaimana duiraikan di atas. OCBC akan senantiasa memperhatikan hak pemegang saham publik OCBC dalam proses Penggabungan ini, khususnya untuk pemegang saham publik OCBC yang tidak menyetujui Penggabungan. Dalam hal terdapat pemegang saham OCBC yang tidak setujui dengan rencana Penggabungan dan meminta kepada OCBC untuk membeli kembali sahamnya, OCBC amamman dan membeli saham mereka setelah pelaksanaan RUPSLB OCBC. Dengan mempertimbangkan kembali saham mereka setelah pelaksanaan RUPSLB OCBC. Dengan mempertimbangkan kembali saham mereka setelah pelaksanaan RUPSLB OCBC. Dengan mempertimbangkan kembali saham mereka setelah pelaksanaan RUPSLB OCBC. membeli sanam mereka setelah pelaksanaan RUPSLB OLSE. Dengan memperumbangkan bahwa pembelian saham dari pemegang saham yang tidak setuju ini akan dilakukan di luar bursa, maka OCBC menggunakan acuan harga pembelian kembali saham dengan formula yaitu paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdaganah narian di BEI selama 90 hari terakhir sebelum tanggal pengumuman perubahan dan/atau tambahan informasi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan, yakni tanggal 31 Juli 2024.

#### 1. Akta Pendirian dan kegiatan usaha:

Akta Pendirian dan Kegilatin usami, PTSS berkedudukan di Kota Bandung dan beralamat kantor di Jalan Haji Mochamad Mesri No. 14, RT 007/RW 006, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 182 tanggal 26 Januari 1994, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirigla, S.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesaha dari Menkumham No. C2-7918 HTO.1.01.Th.94 tanggal 19 Mei 1994 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No. 875 dan 877 keduanya tertanggal 2 Juni 1994, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 67 tanggal 23 Agustus 1994, Tambahan No. 5893/1994. 1894, tambanan No. 3663/1894. Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar PTSS yang berlaku, maksud dan tujuan PTS melakukan usaha-usaha di bidang Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)

2. Perubahan Anggaran dasar: Anggaran dasar PTSS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemenang Saham No. 10 tanggal 14 terasah dasar PTSS

Anggaran dasar PTSS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyatana Keputusan Para Pemegang Saham No. 19 tanggal 14 tanggal Juni 2024, yang dibuat di hadapan Handy Novianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036145.AH.OH.02.ZAHUN 2024 tanggal 20 Juni 2024, (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan. Anggaran Dasar No. AHU-AH-01.03-0139629 tanggal 20 Juni 2024, dan (iii) telah didiaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0120783. AH-01.11.TAHUN 2024 tanggal 20 Juni 2024. Berdasarkan anggaran dasar PTSS yang berlaku, PTSS tidak memerlukan persetujuan korporasi PTSS sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham OCBC sebagai akibat dari Penggabungan, dalam hal jumlah saham yang diminta untuk dibeli kembal oleh pemegang saham OCBC melebihi 10,00% dari jumlah modal yang ditempatkan

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham:

# Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PTSS adalah sebagai berikut:

	NILAI NOMINAL SAHAM @ RP1.000 PER SAHAM			
DESKRIPSI	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (RP)	%	
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000	-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	15.926.000	15.926.000.000	-	
Lelarati Lukman	15.925.999	15.925.999.000	99,99*	
Rukita Surjaudaja	1	1.000	0,01**	
Jumlah	15.926.000	15.926.000.000	100,00	
*99,9999937	•			
**0,0000063				

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTSS adalah sebagai berikut:

Direktur Utama Direktur : Rukita Surjaudaja Dewan Komisaris: · Lolarati Lukman Laporan Kepemilikan Saham:

ai dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (7) Peraturan OJK No. 4 Tahun 2024 tentang I angrai Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kep milikan Saham Perusahaan Terbuka dan Lapora Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, dalam hal pembelian kembal dilakukan oleh PTSS mengakibatkan berubahnya kepemilikan hak suara atas saham PTS dalam OCBC menjadi paling sedikit 5,00%, maka PTSS wajib menyampaikan laporan ata kepemilikan saham atau perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka kepada paling lambat 5 hari kerja setelah terpenuhinya ambang batas kepemilikan hak suara saham sebesar paling sedikit 5,00% tersebut.

Berdasarkan Pasal 154A huruf (a) Undang-Undang Ketenagakerjaan *junct*o Pasal 41 PP No. 35/2021, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena alasan perusahaan melakukan penggabungan dan pengusaha tidak bersedia Masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan akan menghargai dan memenuhi hak-hak anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (hanya untuk OCBC) dan

karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku PTBC akan melakukan penyelesaian status, hak, dan kewajiban dari anggota Direks dan Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar PTBC dan peraturan perundang undangan yang berlaku. PTBC akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan selurut karyawannya yang akan berlaku efektif sejak Tanggal Efektif Penggabungan dengan tetap uai dengan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjiar entu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubunga

Kerja ("PP 35/2021"), terhadap karyawan yang diputus hubungan kerjanya karena perusahaar melakukan penggabungan, karyawan berhak untuk menerima pembayaran: (i) Uang Pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021 i) Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat (3) PP 35/2021; dan (iii) Uang Penggantian hak atas istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur se: Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021 Berdasarkan: (i) Surat Keputusan Direksi tertanggal 14 Juni 2024 Nomor BOD/RES/2024/VI/005

pemberitahuan PHK kepada karyawan PTBC, dan (iii) perjanjian bersama untul iiri hubungan kerja, antara PTBC dan karyawan PTBC ("**Perjanjian Bersama**") PTBC akan memberikan kepada karyawan, (i) Uang Pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021 iii) Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat (3) PP 35/2021; (iii) Uang Penggantian hak atas istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur sesuai

al 40 ayat (4) PP 35/2021 (iv) Uang Pisah sesuai Pasal 49 Peraturan Perusahaan; dan (v) Uang Kebijakan sebagai wujud penghargaan dari PTBC atas kontribusi karyawan selama

Poin (i), (ii) dan (iii) merupakan pembayaran yang diwajibkan oleh peraturan perundang , dimana PTBC akan memenuhi kewajiban tersebut 1 (satu) hari kerja setelal unuangan, dimana PIBC akan memenuhi kewajiban tersebut 1 (satu) hari kerja setelah tanggal efektif Penggabungan. Sementara poni (n) dan (v) bukan merupakan pembayaran yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, namun diberikan oleh PTBC sebagai kompensasi tambahan kepada karyawan. Dengan demiklan, PTBC telah memenuhi kewajiban sebagaimana diamantikan oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan bahkan memberikan pembayaran tambahan.

Berdasarkan informasi PTBC, sehubungan dengan komitmen pembayaran PTBC tersebut, per tanggal 24 Juli 2024, sejumlah 1.099 karyawan (99.2% dari keseluruhan karyawan PTBC) telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Bersama. Lebih larjut, sampai dengan saat ini, PTBC masih dalam tahap diskusi untuk mencapai kesepakatan dengan beberapa karyawan PTBC yang belum menandatangani Perjanjian Bersama. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak, selanjutnya para pihak dapa menempuh proses penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur di dala No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Sehubungan dengan proses tersebut di atas, berdasarkan Pasal 126 ayat (1) UUPT Senubungan dengan proses tersebut di atas, berdasarkan Pasal 126 ayat (1) UUPI, perbuatah nukum pengabungan wajib memperhatikan kepentingan, salah satunya, karyawan perusahaan yang melakukan penggabungan. Dalam hal ini, PTBC telah memperhatikan hak-hak Karyawan dengan memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak untuk masing-masing karyawan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

UUPT tidak memberikan kewajiban bagi perusahaan untuk memperoleh persetujuan karyawan apabila hendak melakukan rencana penggabungan. Proses diskusi PTBC untuk mencapal kesepakatan dengan beberapa karyawan PTBC yang belum menandatangani Perjanjian Bersama sebagaimana diuraikan di atas tidak akan mempengaruhi rencana

Sebelum Tanggal Efektif Penggabungan, OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungar dapat memberikan penawaran kerja baru kepada karyawan PTBC untuk dapat bergabung sebagai karyawan OCBC, dengan ketentuan karyawan PTBC tersebut akan memiliki hubungan kerja baru dengan OCBC terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan dan karyawan baru ersebut akan mengikuti ketentuan peraturan dan kebijakan yang berlaku di OCBC.

Adapun untuk karyawan OCBC, tidak terdapat perubahan status dari karyawan OCBC sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan.

sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan.

OCBC akan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57/2010") juncto Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Peraturan KPPU No. 3/2023"), penggabungan usaha yang memenuhi kriteria tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penggabungan usaha berlaku efektif secara yuridis ("Notifikasi"). PP 57/2010 dan Peraturan KPPU 3/2023 memuat salah satu pengecualian dimana kewajiban penyampaian Notifikasi secara tertulis tersebut tidak berlaku jika penggabungan dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi darikan memiliki hubungan sebagai berikut:

In hubungan antara perusahaan baik yang langsung maupun tidak langsung mengendalikan

- hubungan antara perusahaan baik yang langsung maupun tidak langsung matau dikendalikan: ii. hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung
- iii. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

illi. nubungan ainata perusanaan dan perregang salam dania. Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan KPPU No. 3/2023, hubungan antar perusahaar terafiliasi pada poin (b) tidak termasuk penempatan direksi, dewan komisaris, atau karyawar yang sama yang menjadi bagian dari proses penggabungan. Sehubungan dengan hal di atas, mengingat PTBC merupakan perusahaan yang sudah

dikendalikan oleh OCBC (dengan kepemilikan saham sebesar 100,00%) sebelum pelaksanaan Penggabungan, maka OCBC dan PTBC dapat dianggap perusahaan yang terafiliasi. Dengan demiklan, transaksi Penggabungan merupakan transaksi penggabungan usaha yang dikecualikan dari kewajiban Notifikasi ke KPPU.

dikecualikan dari kewajiban Notifikasi ke KPPU.

Mengingat kewajiban konversi saham bagi pemegang saham PTBC tidak berlaku dikarenakan

(i) laporan keuangan PTBC telah dikonsolidasikan dengan laporan keuangan OCBC dan

(ii) OCBC telah menjadi pemilik dari seluruh saham yang telah dikeluarkan PTBC, maka
tidak terdapat kewajiban bagi OCBC untuk mengubah anggaran dasarnya sehubungan
dengan modal OCBC. Lebih lanjut, dalam rencana Penggabungan, OCBC tidak bermaksud
untuk mengubah anggaran dasar sehubungan dengan Penggabungan. Dengan demikian,
sesuai dengan ketentuan UUPT, PP No. 27/1998, PP No. 28/1999, dan POJK No. 74/2016,
Pengaabungan berlaku, sesiak tanggal pemberitahuan diterima Menkumban untuk dicatat Penggabungan berlaku sejak tanggal pemberitahuan diterima Menkumham untuk dicata talam daftar perseroan, yang diperkirakan terjadi pada tanggal 1 September 2024 atau tanggal ain yang disetujui oleh OCBC dan PTBC.

3. Struktur Kepemilikan Sebelum Penggabungan dan Sesudah Penggabungan
Dengan asumsi bahwa tidak terdapat pemegang saham OCBC yang tidak setuju atas rencana
Penggabungan dan menjula saham miliknya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang
saham OCBC sebelum Tanggal Efektif Penggabungan dan setlelah Tanggal Efektif Penggabungan
tidak akan mengalami perubahan. Penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan struktur kepemilikan
sebelum Penggabungan dan sesudah Penggabungan telah diuraikan pada Bab III bagian H. dari
Ringkasan Rancangan Penggabungan ini.

4. Penyelesaian hak-hak Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Karyawar Masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan akan menghargai dan memenuhi hak-hak anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (khusus untuk OCBC), dan karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku.

karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku.
PTBC akan melakukan penyelesaian status, hak, dan kewajiban dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar PTBC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PTBC akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan seluruh karyawannya yang akan berlaku felkif sejak Tanggal Efektif Pengabungan, anamun PTBC juga tetap memperhatikan yang menjadi hak-hak karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusaharan Sesuai dengan Pasal 41 PP 35/2021, terhadap karyawan yang diputus hubungan kerjanya karena perusahaan melakukan penggabungan, karyawan berhak untuk menerima pembayaran:

(i) Uang Pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021; (ii) Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat (3) PP 35/2021; dan

(iii) Uang Penggantian hak atas istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur sesua Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021.

. Suda 74 orga (17) 1 - 00/2021. Berdasarkarı (1) Surat Kepultusan Direksi tertanggal 14 Juni 2024 Nomor BOD/RES/2024/VI/005, (ii) surat pemberitahuan PHK kepada karyawan PTBC, dan (iii) Perjanjian Bersama, PTBC akan kan kenada karvawa

membenkan kepada karyawan,

(i) Uang Pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021;

(ii) Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat (3) PP 35/2021;

(iii) Uang Penggantian hak atas istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur sesuai Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021;

(iv) Uang Pisah sesuai Pasal 49 Peraturan Perusahaan; dan

(v) Uang Kebijakan sebagai wujud penghargaan dari PTBC atas kontribusi karyawan selama

bekerja.
Poin (), (ii) dan (iii) merupakan pembayaran yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana PTBC akan memenuhi kewajiban tersebut 1 (satu) hari kerja setelah tanggal efektif Penggabungan. Sementara poin (iv) dan (v) bukan merupakan pembayaran yang diwajibkan oleh peraturan perundangun, namun diberikan oleh PTBC sebagai kompensasi tambahan kepada karyawan. Dengan demikian, PTBC telah memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan bahkar memberikan pembayaran tambahan.

menucunkan peniusyarah tambanan. Berdasarkan informasi PTBC, sehubungan dengan komitmen pembayaran PTBC tersebut, per tanggal 24 Juli 2024, sejumlah 1.099 karyawan (99.2% dari keseluruhan karyawan PTBC) telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Bersama. Lebih lanjut, sampai dengan saat ini, PTBC masih dalam tahap diskusi untuk mencapai kesepakatan dengan beberapa karyawan PTBC yang belum menandatangani Perjanjian Bersama. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak, selanjutnya para pihak dapa menempuh proses penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sehubungan dengan proses tersebut di atas, berdasarkan Pasal 126 ayat (1) UUPT, perbuatar hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan, salah satunya, karyawan perusahaan yang melakukan penggabungan. Dalam hal ini, PTBC telah memperhatikan hak-hak Karyawan dengan memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak untuk masing-masing karyawan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. UUPT tidak memberikan kewajiban bagi perusahaan untuk memperoleh persetujuan dari karya

sebagainnana duraikan di atas udak akan mempengaruni rencana Penggabungan. Sebelum Tanggal Erlektif Penggabungan, OGB sebagai Perusahaan Penerima Pen dapat memberikan penawaran kerja baru kepada karyawan PTBC untuk dapat bergabu karyawan OCBC, dengan ketentuan karyawan PTBC tersebut akan memiliki hubungan dengan OCBC terhitung sejak Tanggal Erlektif Penggabungan dan karyawan baru ter mengikuti ketentuan peraturan dan kebijakan yang berlaku di OCBC.

apabila hendak melakukan rencana penggabungan. Proses diskusi PTBC untuk menapetian penggabungan proses diskusi proses diskusi PTBC untuk mencapai kesepakatan dengan beberapa karyawan PTBC yang belum menandatangani Perjanjian Bersama sebagaimana diuraikan di lasta tidak akan mempengaruhi rencana Penggabungan.

Adapun untuk karyawan OCBC, tidak terdapat perubahan status dari karyawan OCB dengan pelaksanaan Penggabungan. OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan akan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan ini, tidak terdapa informasi pengunduran diri karyawan OCBC atau PTBC yang tidak setuju dengan rencana Pengabungan Pengabungan Pengabungan Pengabungan

#### Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPT, setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada

ketenagakerjaan yang berlaku.

OCBC untulk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tiladakan OCBC yang merugikan pemegang saham atau OCBC berupa antala lain pengabungan. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih OCBC menjadi lebih kecil dari jumlah modal lersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih OCBC menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh OCBC tidak melebihi 10,00% dari modal ditempatkan dalam OCBC. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUFT, OCBC telah menunjuk PTS sebagai pinak ketiga yang akan membeli sisa saham, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli kembali oleh pemegang saham melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh OCBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (b) UUFT. Tidak ada hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (b) UUFT. Tidak ada hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (b) UUFT. Tidak ada hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (b) UUFT. Tidak ada hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Dalam COBC (akih OCBC Bank). Berdasarkan keterangan PTSS dan Rekening Koran PTSS per tanggal 30 Juni 2024, dengan mempertimbangkan bahwa: (i) OCBC telah memperoleh surat kuasa dari para pemegang saham OCBC kepada Biro Administrasi Efek, yang mewakili 89,43% dari modal ditempatkan dan disetor OCBC, dimana pemegang saham OCBC yang telah memberikan kuasa tersebut telah mengleutarkan suara setuju atas rencana Penggabungan, (ii) pemegang saham yang berpotensi tidak setuju sehubungan dengan Penggabungan dan meminta sahammya dibeli adalah sebanyak-banyaknya sebasar 2.424,980.924 lembar saham atau 10,57% dari modal ditempatkan dan disetor OCBC dan (iii) jumlah saham yang kemungkinan akan dibeli oleh PTSS adalah sebanyak-banyaknya sebesar 2.424,980.924 lembar saham atau 10,67% dari modal ditempatkan dan disetor COEG dan (iii) jumlah saham yang kemungkinan akan dibel oleh PTSS adalah sebanyak-banyaknya 130,451,226 lembar saham atau 0,57% dari modal ditempatkan dan disetor OCBC, PTSS memiliki kecukupan dana untuk membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan. Dana PTSS tersebut tidak sedang dalam penjaminan atau bisa digunakan untuk melakukan pembelian kembali untuk tujuan sebagaimana diuralikan di atas. Mohon merujuk pada riwayat singkat PTSS dan laporan kepemilikan saham berdasarkan POJK No. 4/2024 sebagaimana telah diuralikan pada Bab II bagian B.III angka 2 huruf k dari Ringkasan Rancanan Pengasarbang. ncangan Penggabungan ini

rantangan rengganungan ini. Para pemegang saham OCBC akan memberikan kewenangan kepada Direksi OCBC untuk menentukan tata cara dan pelaksanaan proses tersebut. Para pemegang saham OCBC yang diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh OCBC dadlah mereka yang: (i) namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham OCBC pada tanggal 10 Juli 2024 pada pukul 16.00 WiB, yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB OCBC; (ii) telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPSLB; dan (iii) telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada OCBC disertai dokumen bukti kepemilikan yang sa keriertuka urituk merujuat sarlarin kapadu OCBC, disertari ukukurieri butuk keperimikan yang salari atas saham OCBC dan bukti yang cukup bahwa Pengapabungan tersebut merugikan pemegang saham yang bersangkutan atau merugikan OCBC, dalam periode tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024, paling lambat pada pukul 16,00 WIB. Yang dimaksud bukti yang cukup adalah dokumen/data/informasi tertulis yang sah, asil dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum yang belaku di Indonesia. Apabila terdapat pemegang saham OCBC yang meminta sahamnya dibeli oleh OCBC, namun tidak memenuhi angka (i), (ii) dan (iii) dida kila pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh OCBC, namu

OCBC akan senantiasa memperhatikan hak pemegang saham publik OCBC dalam prosebu Penggabungan ini, khususnya untuk pemegang saham publik OCBC yang tidak menyebul Penggabungan. Setiap pemegang saham OCBC yang tidak setuju dan memenuhi angka renggadungan. Seraap penlegang salatini Occo Yang tuda sebuju dari menlenilah ingik (i), (ii) dan (iii) tersebut di atas akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada OCBC dan OCBC akan membeli saham mereka setelah pelaksanaan RUPSLB OCBC. Dengan mempertimbangkan bahwa pembelian saham dari pemegang saham yang tidak setuju ini akan dilakukan di luar bursa, maka OCBC menggunakan acuan harga pembelian kembali saham dengan formula yaitu paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 hari terakhir sebelum tanggal pengumuman perubahan dan/atau tambahan informasi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan, yakni tanggal 31 Juli 2024.

Dalam hal tidak diperolehnya izin Penggabungan dari OJK DIMB, maka Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan berhak untuk membatalkan atau menyatakan batal kesepakatar Peserta Penggabungan bernak untuk membataikan atau menyatakan batai kesepakatan Penggabungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal menurut cara yang ditetapkan lebih lanjut, Perusahaan Peserta Penggabungan akan membuat sebuah pengumuman atas tidak dilanjutkannya atau dibatalkannya Penggabungan dan Direksi OCBC serta Direksi PTBC wajib untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan untuk an atau mencabut kembali semua keputusan yang telah diambil dalam masing nasing RUPSLB Perusahaan Peserta Penggabungan mengenai atau yang berkaitan dengar engirim pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang, antara lain, namun tidak
- terbatas pada, OJK Pasar Modal dan OJK DIMB dan BEI, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalikan atau dinyatakan batat; mengirim pemberitahuan tertulis kepada kreditur masing-masing OCBC dan PTBC, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalikan atau dinyatakan
- batar, can
  mengumumkan tentang pembatalan atau pernyataan pembatalan kesepakatan Penggabungar
  kepada masyarakat melalui 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 14 (empat belas) har
  setelah keputusan RUPSLB huruf a di atas.
- 6. Penyelesaian hak-hak kepada pihak ketiga

# Pihak Ketiga dalam Perjanjia

Semua perjanjian atau kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani olef Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaar Penerima Pengabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan atau Perusahaan Penerima Penggabungan dapat mengakhiri hubungan kontraktual dengan pihak ketiga tersebut. Dengan demikian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan posis sahaan Yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dar kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecual

perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut menegaskan sebaliknya. Berdasarka Surat Pernyataan OCBC tanggal 22 Juli 2024, OCBC berkomitmen untuk melakukan segala Surat Perliyataan Ugertukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh hak dan kewajiban PTBC dalam perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga dari PTBC kepada OCBC yang diperkirakan selesai paling lambat pada tanggal 30 September 2024 atau tanggal lain yang disepakati OCBC dengan masing-masing pihak terkait. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, OCBC dan PTBC telah menandatangani perjanjian perjanjian material dengan pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasionalnya masing-masing. Perjanjian-perjanjian material dengan pihak ketiga tersebut tidak memuat pembatasan bagi OCBC dan PTBC untuk melakukan Penggabungan.

Lebih lanjut, PTBC telah menyampaikan pemberitahuan tertulis sehubungan dengan Penggabungan untuk memenuhi kewajiban PTBC berdasarkan perjanjian-perjanjian material ara PTBC dengan pihak ketiga terkait Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UUPT dan Pasal 13 ayat (1) POJK 41/2019, para kreditur

dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan ini, yakni sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ("Batas Waktu Pernyataan Keberatan"). Pada tanggal 11 Juni 2024, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan, dalam dua surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia di tempat kedudukan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan, Sampai dengan Batas Waktu Pernyataan Keberatan, tidak terdapat kreditur atau pihak ketiga dari OCBC dan PTBC yang mengajukan keberatan atas rencana Peseratah

Penggabungan Lebih lanjut, berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 24 Juli 2024, OCBC dan PTBC tidak menerima keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk namun tidak terbatas dari (i) kreditur OCBC dan PTBC, idak menerima keberatan dari pihak-tas dari (i) kreditur OCBC dan PTBC awan OCBC dan PTBC. dan/atau (iii) pihak ketiga lainny

Kegiatan Usaha Pasca Penggabungan Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha OCBC pasca Penggabungan. Penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan kegiatan usaha pasca Penggabungan telah diuraikan pada Bab III bagian C dari Ringkasan Rancangan Penggabungan ini.

Informasi Mengenai Periode Berjalan OCBC

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini

Informasi Mengenai Periode Berjalan OCBC

Hingga periode yang berakhir pada tanggal 1 Mei 2024, pendapatan bunga bersih tercatat sebesar Rp3.4 triliun, naik sebesar Rp191 miliar atau 5,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terutama karena pertumbuhan pada peningkatan pendapatan bunga yang lebih besar daripada peningkatan beban bunga. Pendapatan operasional lainnya mencapai Rp236 miliar, turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terutama disebabkan oleh penurunan keuntungan dari penjualan instrumen keuangan dan penurunan laba selisih kurs - bersih dari tahun sebelumnya. Disisi lain, beban cadangan kerugian penurunan nilata satas asset keuangan turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih mencapai Rp 1,8 triliun, naik sebesar Rp 510 miliar atau 37,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Per 1 Mei 2024, total aset konsolidasian OCBC mencapai Rp 263,7 triliun, dimana total pinjaman yang diberikan bruto mencapai Rp 160,8 triliun. DFK mencapai Rp 196,0 triliun, dengan rasio dana murah (*CASA rati*o) sebesar 55,2% dan ekuitas tercatat sebesar Rp 37,2 triliun.

Per 1 Mei 2024, OCBC berhasil menjaga kualitas aset dengan baik, tercermin dari tingkat NPL bruto sebesar 1,95%, lebih rendah dibanding dengan rata-rata industri yang sebesar 2,25% pada bulan Maret 2024. Demikian juga dengan rasio NPL bersih sebesar 0,71%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan regulator sebesar 5,0%. 9. Diagram Kepemilikan Setelah Penggabungan

Diagram kepemilikan sebelum Penggabungan telah diuraikan pada Bab I bagian B.VIII dari

Dengan asumsi bahwa tidak terdapat pemegang saham OCBC yang tidak setuju atas rencana Penggabungan dan menjual saham miliknya, maka diagram kepemilikan OCBC setelah Penggabungan adalah sebagai berikut:




Diagram kepemilikan OCBC tersebut di atas sesuai dengan pengungkapan kepemilikan OCBC Bank di yurisdiksi Singapura. Pengendali OCBC sesuai dengan POJK No. 9/2018 adalah OCBC Bank, mengingat OCBC Bank memenuhi definisi "Pengendali" sebagaimana diatur dalam POJK 9/2018, yakni sebagai pihak yang (i) memiliki saham OCBC secara langsung lebih dari 50% dari seluruh saham OCBC dengan hak suara yang telah disetor penuh dan (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan OCBC. BAB III KETERANGAN TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

# Nama Perusahaan Penerima Penggabungan adalah PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") (iidak mengalam perubahan nama). OCBC memiliki kantor pusat yang beralamat di OCBC Tower, Jalan Prof. Dr Sattio Kav. 25, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, nomor teleipon (+62 21) 2553388, nomor faksimilik (+62 21) 57944000. Alamat situs web di: www.ocbc.id, dan email di: corporate.secretariat@ocbc.id.logo Perusahaan Penerima Penggabungan adalah:

# A. PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

**OCBC** 

#### Menjadi mitra terpercaya untuk menjagkatkan kualitas hidup.

 Memberikan solusi yang inovatif dan relevan melebihi harapan para pemangku kepentingan.
 Membangun kolaborasi yang saling menguntungkan berlandaskan kepercayaan dan keha Menciptakan lingkungan yang progresif dengan semangat kekeluargaan. C. KEGIATAN USAHA UTAMA

# REGIAIAN USAHA UIAMA Kegiatan usaha Perusahaan Penerima Penggabungan berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan Penerima Penggabungan dan/atau KBLI adalah untuk melakukan usaha di bidang bank umum, termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah dan layanan kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, kegiatan usaha Penusahaan Penerima Penggabungan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah usaha di bidang bank umum, termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah dan layanan kustodian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan Penerima Penggabungan melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: Menghimpungan dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, bandungan dariatau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; Memberikan daria daria daria daria daria dari

Merituarinan, perperbankan;
Menerbitkan surat pengakuan hutang;
Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah

neforikan suati penguawan menghambah menghambah penguambah menghambah mengham и и рача кечиз-кан и чакт регоадапдап surat-surat dimaksud; surat pengakuan hutang dari kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; kertas perbendaharaan negara dan surat laminan pemerintah:

Sertifikat Bank Indonesia (SBI); obligasi; surat dagang berjangka waktu; instrumen surat berharga lainny

sulat ugang berjanjak wakuu, instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu. mindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; nempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik gan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek atau

ייווים יים. rima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atat roihak ketica: antar pihak ketiga;

8. Melakukan penempatan dana kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tercatat ataupun yang tidak tercatat di bursa efek;

9. Melakukan kegiatan anjak piutang dan susaha kartu kredit;

10. Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;

11. Melakukan kegiatan dalam valuta asing;

12. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

1. Menwetikan tematu nutuk menwimana barang dan surat berharga:

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; Melakukan kegiatan penilipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak Melakukan kegiatan wali amanat;

Melakukan kegiatan wali amanat; Melakukan kegertungan piniak tain perdasarkan suatu Kontrak; Melakukan kegiatan wali amanat; Melakukan kegiatan wali amanat; Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan alin di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengelolaan dana, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring, dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan; Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Lembaga Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; Bertindak sebagai pendiri dan pengrurs dana pensiun; Menyelenggarakan usaha lainnya yang tazim dilakukan oleh suatu Bank Umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# 1. Strategi Bank dalam Jangka Pendek Mengakselerasi transformasi enablers. Mengakselerasi transformasi sumber daya manusia. Meningkatkan efektivitas tiga lini pertahanan. Mengoptimalkan sinergi dengan Grup OCBC. rategi Bank dalam Jangka Menengah dan Panjang

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

Penggabungan kemampuan kedua bank akan memperkuat platform OCBC dalam m peluang pertumbuhan di Indonesia. PTBC memiliki kemampuan yang komplementer dalai management dan pembiayana bersama automotive joint financing yang dapat dimanfaatk memperluas penawaran produk dan layanan OCBC.

1. Teknologi

OCBC juga berupaya memahami arsitektur sistem dan struktur data PTBC dengan tujuan untuk menyatukan semua sistem serupa, termasuk produk-produk yang didukungnya, dengan memindahkan data ke sistem OCBC. Proses ini akan dilakukan dengan tetap mempertahankan fitur-fitur yang sudah berjalan dan fokus utama pada kepentingan dan kenyamanan nasabah, serta memastikan ketersediaan data yang lengkap.

Seluruh sistem akan ditempatkan di Pusat Data OCBC dan sistem-sistem yang ada di Pusat Data PTBC akan dihentikan operasionalnya, namun dengan memastikan bahwa semua data telah dicadangkan dengan tepat dan rencana kontingensi yang memadai. Integrasi dalam rangka Penggabungan juga akan diterapkan pada seluruh perangkat pengguna, jaringan komputer, alat-alat, dan akses. Dengan demikian, semua pengguna akan mengakses data

2. Produk

Layanan OCBC dan PTBC lelah terdiversifikasi dalam berbagai macam produk untuk berbagai macam industri, sehingga memiliki kapabilitas yang komprehensif untuk mendukung nasabah bali untuk kebutuhan individu maupun UKM Riti Untuk kebutuhan individu mencakup produk dan layanan seperti tabungan, wealih management, pinjaman komsumtif (kartu kredit, KTA dan KPR). Sedangkan, untuk keperluan UKM Ritel mecakup produk dan layanan seperti pengelolaan kas, pembiayaan modal kerja, pendanaan investasi, dan termasuk value chain. Selain tiu OCBC juga memiliki unit usaha syariah yang menyediakan produk dan layanan yang inovatif kepada nasabah.

lebih dari 410 cabang.
Sinergi PTBC dengan Commonwealth Bank of Australia dan partner-partner lainnya yang menciptakan nilai jual unik / reason to bank nasabah perlu dipertahankan. Hal ini akan menjadi nilai tambah bagi nasabah OCBC maupun PTBC untuk memiliki bank dengan aksese regional, tidak hanya memiliki grup terbesar di Asia Tenggara & Asia Utara, anmun juga Australia. Khusus untuk produk Joint Financing yaitu pembiayaan kredit otomotif kepada end-user yang penyalurannya dilakukan melalui kerja sama dengan multi finance, dimana OCBC tidak menyediakan layanan produk pembiayaan tersebut saat ini, sehingga penggabungan lini bisnis antara OCBC dengan PTBC akan menciptakan sinergi positif yang dapat memperkaya portfolir produk pembiayaan dan volume bisnis di OCBC, khususnya pembiayaan ke industri otomotif.

product, perindeyad undar invaried unitsi di COUCT, instalazia perindisiyaan ke industri obrindi. Mayoritas joint financing saat ini adalah pembiayaan mobil dan sepeda motor. Dengan profi pembiayaan tersebut, nasabah joint financing tersebut juga memerlukan layanan finansial dilua pembiayaan domotif, dan ini sejalah dengan target market dan layanan CCBC. Dengan demikian, seharusnya terdapat peluang usaha untuk melakukan *cross selling* kepada nasabah *joint financing*, baik untuk produk pinjaman lainnya seperti kartu kredit, KPR maupun produk *funding* dan wealth.

penelaahan atas infrastruktur kedua bank untuk meningkalkan efisiensi, serta memberikan customer journey dan customer experience yang lebih baik termasuk lokasi jaringan usaha dan menggabungkan beberapa cabang PTBC dengan cabang OCBC dengan pertimbangan jará dan strategi pengembangan jaringan kantor. Kantor-kantor tersebut nantinya akan disesuaikan dan kemudian melakukan rebranding untuk dapat dioperasikan sebagai kantor cabang pembantu OCBC, dan akan mulai beroperasi setelah mendapatkan perizinan yang relevan dari OJK setelah Penggabungan. Selanjutnya, sinergi talenta antara PTBC dan OCBC berpotensi menciptakan nilai renggabungan, Selanjujung, siserjuj kema milain at na ualah Court Jerpoenis kenemulakan tambah kepada bisniaffungsi kerja yang sudah ada melalul tambahan kekayaan pengetahu matabah dari bisnis baru. Selalah pengabungan color sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan akan melakukan or-boarding dan orient karjawan yang bergabung dengan OCBC. Pelatihan dan pengembangan akan dilaksanakan uni mengintermalisast nila-hilai OCBC dan mendukung pengabungan SDM ke dalam perusahaan. G. STATUS JARINGAN KANTOR

Pada tanggal 30 Juni 2024, OCBC memiliki 1 Kantor Pusat dan 199 jaringan cabang yang terdir dari 43 Kantor Cabang, 145 Kantor Cabang Pembantu, 10 Kantor Cabang Syariah, dan 1 Kanto Fungsional Non-Operasional. Setelah Tanggal Efektif Penggabungan, OCBC akan memperoleh tambahan jaringan kantor sebaga akibat dari Penggabungan dengan PTBC.

Dengan asumsi bahwa tidak terdapat pemegang saham OCBC yang tidak setuju atas rencana Penggabungan dan menjual saham miliknya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham OCBC setelah Tanggal Efektif Penggabungan tidak akan mengalami perubahan.

DESKRIPSI JUMLAH SAHAM

Modal Dasar	50.000.000.000	6.250.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	22.945.296.972	2.868.162.121.500	-
- OCBC Overseas Investments Pte. Ltd	19.521.391.224	2.440.173.903.000	85,078
- Komisaris OCBC			
Pramukti Surjaudaja	451.942	56.492.750	0,002
- Direksi OCBC			
Parwati Surjaudaja	3.208.420	401.052.500	0,014
Hartati	216.000	27.000.000	0,001
Martin Widjaja	216.000	27.000.000	0,001
Andrae Krishnawan Widjajakusuma	216.000	27.000.000	0,001
Johannes Husin	216.000	27.000.000	0,001
Joseph Chan Fook Onn	216.000	27.000.000	0,001
The Ka Jit	108.000	13.500.000	0,000
Lili S Budiana	108.000	13.500.000	0,000
- Masyarakat (kepemilikan di bawah 5,00%)	3.418.949.386	427.368.673.250	14,901
Jumlah	22.945.296.972	2.868.162.121.500	100,000
Lebih lanjut, mengingat pada saat akan dila 100,00% saham dalam PTBC, maka tidak terda saham di OCBC setelah Tanggal Efektif Pengg PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	pat pemegang saha		

naan Penerima Penggabungan adalah sebagai berikut

Parwati Surjaudaja Hartati Hartatı Martin Widjaja n Widjajakusuma : Joseph Chan Fook Onn : The Ka Jit : Lili S. Budiana Pramukti Surjaudaja Comisaris Wong Pik Kuen Hel Lai Teck Poh Na Wu Beng Jusuf Halim Betti S. Alisjahbana Rama Pranata Kusumaputra Tan Siak Kwang Nicholas

Untuk jangka menengah dan panjang, OCBC akan berfokus pada peningkatan penyalurar kredit, penghimpunan dana dengan fokus pada produk berbiaya rendah, kontribusi pendapatan non-bunga melalui pembuatan paket produk dan penjualan silang, dan peningkatan efisiensi dar produktivitas, termasuk dalam hal biaya operasional, digitalisasi, dan produktivitas jaringan kanto

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN OCBC akan terus melanjutkan upaya menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas portfolio kredit serta penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Upaya transformasi akan terus dilanjutkan yang mencakup transformasi proses yang didukung teknologi, penyelarasan antara sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki dengan sistem teknologi untuk mendukung pencapaian target bisnis, serta memperkuat branding. Upaya digitalisasi juga akan terus dilanjutkan sebagai salah satu upaya memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah. Lebih lanjut, Penggabungan akan meningkatkan skala bisnis OCBC. PTBC memiliki basis kilen yang menarik dan komplementer pada segmen nasabah retaif dan SME. Dengan bergabungnya PTBC akan semakin memperkuat client base dan melengkapi kapabilitas OCBC untuk memberikan layanan keuangan yang komprehensif.

memperluas penawaran produk dan layanan OCBC.

Melalui Penggabungan ini, OCBC mengharapkan untuk merealisasikan pertumbuhan yang lebih baik sebagai suatu entitas gabungan. Sinergi tersebut diharapkan terutama sebagai hasil dari memperdalam hubungan dengan nasabah melalui upaya cross-selling secara berkesinambungan, menjaga dan memperluas sinergi termasuk hubungan kerjasama dengan mitra, memperluas jumlah nasabah dengan memberikan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan nasabah. KESIAPAN PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN DALAM PENERAPAN RENCANA

OCBC melakukan tinjauan komprehensif untuk memastikan integrasi dalam rangka Penggabungan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan menyeluruh, termasuk evaluasi proyek teknologi yang sedang berjalan.

Sampai proses integrasi dalam rangka Penggabungan, sistem dan layanan dari OCBC dan PTEC akan beroperasi seperti biasa tanga interferensi. Namun, berdasarkan evaluasi yang telah disebutkan, ketidakefisienan yang ada diharapkan dapat diminimalisir.

Dalam hal integrasi data nasabah dalam rangka Penggabungan, OCBC juga akan mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan, pelaporan, terutama kepada regulator, dara keamanan siber. Hal ini dimaksudkan agar setelah proses integrasi dalam rangka Penggabungan selesal, OCBC yang telah terintegrasi dapat dilihat sebagai satu institusi yang memenuhi semua kriteria yang telah ditelapkan.

Integrasi dalam rangka Penggabungan dalam bentuk proses, layanan, dan jaringan kantor, akan membentuk sinergi untuk meningkatkan jumlah nasabah dan melengkapi kapabilitas ritel OCBC dalam memberikan layanan keuangan yang komprehensif di segmen konsumen dan UKM, khususnya bisnis Joint Financing dari PTBC yang saat ini belum ada di OCBC.

nnya mendukung pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan, efektif, serta s han pasar yang terus meningkat, langkah yang telah dilakukan OCBC adal ahan atas infrastruktur kedua bank untuk meningkatkan efisiensi, serta

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM SETELAH PENGGABUNGAN

Dengan demiklan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan Perusahaan Penerima Penggabungan adalah berdasarkan Akta No. 43/2018 dan Daftar Pemegang Saham OCBC per 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk OCBC, yakni sebagai berikut: NILAI NOMINAL SAHAM @ RP125 PER SAHAM

- OCBC Overseas Investments Pte. Ltd	19.521.391.224	2.440.173.903.000	85,078
- Komisaris OCBC			
Pramukti Surjaudaja	451.942	56.492.750	0,002
- Direksi OCBC			
Parwati Surjaudaja	3.208.420	401.052.500	0,014
Hartati	216.000	27.000.000	0,001
Martin Widjaja	216.000	27.000.000	0,001
Andrae Krishnawan Widjajakusuma	216.000	27.000.000	0,001
Johannes Husin	216.000	27.000.000	0,001
Joseph Chan Fook Onn	216.000	27.000.000	0,001
The Ka Jit	108.000	13.500.000	0,000
Lili S Budiana	108.000	13.500.000	0,000
- Masyarakat (kepemilikan di bawah 5,00%)	3.418.949.386	427.368.673.250	14,901
Jumlah	22.945.296.972	2.868.162.121.500	100,000
Lebih lanjut, mengingat pada saat akan dila 100,00% saham dalam PTBC, maka tidak terda saham di OCBC setelah Tanggal Efektif Pengg PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	apat pemegáng saha abungan.	m PTBC yang menja	di pemeganç
Setelah Tanggal Efektif Penggabungan, Direk			was Sya

Direksi:

Dewan Pengawas Syariah:

Pada tanggal 11 Juni 2024, Perusahaan Penerima Penggabungan telah

Pada tanggal 11 Juni 2024, Perusahaan Penerima Penggabungan telah menyampaikan dokumen uji penilaian kemampuan dan kepatutan untuk masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan sebagaimana tersebut di atas sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 11 huruf cangka 1 a) POJK No. 41/2019. Berdasarkan Bagian IX angka (2) dari Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank ("SEOJK No. 39/2016"), OJK akan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) POJK No. 41/2019, jangka waktu pemberian izin penggabungan dari OJK DIMB adalah 14 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh OJK DIMB. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan tersebut, hasil uji penilaian kemampuan dan kepatutan untuk masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan akan diberikan oleh OJK DIMB pada saat yang bersamaan dengan dikeluarkannya izin Penggabungan, ayan diperkirakan terjadi pada tanggal 22 Agustus 2024. Namun, apabila terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan kemampuan dan kepatutan, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau pengawasan terhadap Perusahaan Penerima Penggabungan Dalam hal Perusahaan Penerima Penggabungan Penerima Penggabungan hanya dapat mengajukan permohonan uji penilaian kemampuan dan kepatutan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau pengawasan terhadap Perusahaan Penerima Penggabungan Penerima Penggabungan hanya dapat mengajukan permohonan uji penilaian kemampuan dan kepatutan masing-masing anggota Direksi atau Dewan Komisaris paling kangat perendapan berabaran Benerima Penggabungan hanya dapat mengajukan permohonan uji penilaian kemampuan dan kepatutan masing-masing anggot uji penilaian kemampuan dan kepatutan masing-masing anggota Direksi atau Dewan Komisaris paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari OJK, dan mengadakan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diajukan permohonan uji penilaian kemampuan dan kepatutan ulang. Namun apabila Perusahaan Penerima Penggabungan tidak akan mengajukan permohonan uji penilaian kemampuan dan kepatutan untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak disetujui OJK, Perusahaan Penerima Penggabungan harus mengadakan RUPS untuk menyetujui pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak disetujui OJK tersebut.

Apabila Perusahaan Penerima Penggabungan berencana untuk melakukan perubahan pada susunan Direksi. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawa ika perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham Perusahaan Penerima Penggabungan.

#### J STRUKTUR ORGANISASI

Berikut di bawah ini merupakan struktur organisasi OCBC setelah Tanggal Efektif Penggabungan:

dicatat dalam daftar perseroan, yang diperkirakan terjadi pada tanggal 1 September 2024 atau tanggal lain yang disetujui oleh OCBC dan PTBC. Direksi dan Dewan Komisaris dari OCBC dan PTBC berpendapat bahwa rencana

Penggabungan berlaku sejak tanggal pemberitahuan diterima Menkumham untuk

Penggabungan akan meningkatkan nilai dari Perusahaan Penerima Penggabungan dan oleh sebab itu menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham publik OCBC. Dengan memperhatikan Rancangan Penggabungan, Direksi dan Dewan Komisaris OCBC dan PTBC dengan ini merekomendasikan kepada masing-masing pemegang saham mereka untuk menyetujui rencana Penggabungan sebagaimana diusulkan dalam RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.


# BAB V PERSYARATAN MENGENAI RUPSLB DAN KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA OCBC DAN PTBC

#### A. RUPSLB OCBC

Pemegang saham OCBC yang berhak untuk hadir pada RUPSLB OCBC adalah pemegang saham yang terdaftar pada daftar pemegang saham OCBC pada tanggal 10 Juli 2024.

Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada RUPSLB OCBC dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, dengan cara mengisi blanko surat kuasa dan menyerahkannya kepada OCBC, selambat-lambatnya sebelum RUPSLB OCBC diselenggarakan. Penyerahan formulir surat kuasa tidak akan membatasi para pemegang saham untuk menghadiri rapat dan memberikan hak suaranya sendiri bila pemegang saham bermaksud melakukan hal tersebut. Lebih lanjut, OCBC wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang wajio menyediakan aiternain pemiceran kuasa secara elektronik oagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara daliam RUPSLB OGBC. Disamping karena ditunjuk oleh pemegang saham, pihak lainnya yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik adalah (i) perusahana refek atau bank kustodian yang telah membuka rekening efek utama di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesalan dan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham atau (ii) pihak yang disediakan oleh OCBC.

(II) pinak yang disediakan oleh OCBC.
Selain dilaksanakan secara fisik, RUPSLB OCBC dapat dilakukan dengan melaksanakan RUPSLB secara elektronik. Dalam hal OCBC melaksanakan RUPSLB secara elektronik ocBC wajib (i) memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPSLB secara elektronik kepada OJK Pasar Modal, pengumuman RUPSLB dan pemanggilan RUPSLB dan (ii) menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadrin paling sedikit oleh pimpinan RUPS, 1 orang anggota Direksi dan/atau 1 orang anggota Dewan Komisaris dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. Pelaksanaan RUPSLB secara elektronik tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh pihak penyedia dan pengelola e-RUPS, dalam hal ini merupakan (i) Lembaga



#### K. REMUNERASI BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN

Remunerasi, termasuk gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dari OCBC sebagai Perusahaan Penerima Pengabungan akan dilakukan sesuai dengan anggaran dasar OCBC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat kewajiban konversi saham bagi pemegang saham PTBC tidak berlaku dikarenakan OCBC telah menjadi pemilik dari seluruh saham yang telah dikeluarkan PTBC, maka tidak terdapat kewajiban bagi OCBC untuk mengubah anggaran dasarnya sehubungan dengan penambahan modal. Lebih lanjut, dalam rencana Penggabungan, OCBC tidak bermaksud untuk mengubah anggaran dasar sehubungan dengan Penggabungan

#### M. PROYEKSI TINGKAT KESEHATAN

L. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Secara proyeksi, profil risiko OCBC secara individual maupun konsolidasi (dengan PT OCBC Ventura) setelah dilakukan transaksi akuisisi terhadap PTBC berada ada peringkat komposit risiko *Low* tidak berubah dibandingkan dengan profil risiko CBC secara individual dan konsolidasi sebelum dilakukannya akuisisi. OCBC saat ini telah melakukan perhitungan Profil Risiko secara individual dan konsolidasi dan dilaporkan kepada OJK setiap triwulan sejak Triwulan I 2020. Profil Risiko dari diapokari kepada Gun Setapi miwalari separa Hiwalari 12024 berada pada komposit risiko Low. Setelah dilakukannya akuisisi PTBC, profil risiko COBC baik secara individual (OCBC dan PTBC) maupun secara konsolidasi (OCBC, PTBC, dan PT OCBC Ventura) tetap berada pada peringkat komposit risiko Low karena nilai transaksi akuisisi tergolong tidak signifikan dibandingkan total modal OCBC sebesar Rp 36,95 triliun. Oleh karena itu, secara keselumhan profil risiko OCBC secara individu maupun konsolidasi tidak mengalami perubahan dan tetap berada

#### N. ANALISIS RISIKO DAN KEUNTUNGAN

#### Berikut ini adalah risiko-risiko Penggabungan

I. RISIKO OPERASIONAL Rencana Penggabungan perlu mencakup penyesuaian dan penggabungan proses-proses operasional, sistem-sistem teknologi informasi dan aspek sumber daya manusia, untuk memastikan kegiatan operasional perbanda dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada nasabah maupun berbaga pemangku kepentingan termasuk kepatuhan ketentuan regulasi. Pelaksanaar Penggabungan dapat menciptakan kesempatan untuk mengakselerasi strategi model bisnis dan pangsa pasar, namun apabila tidak dikelola dengan bai maka dapat menimbulkan berbagai potensi risiko operasional yang disebabkar maka dapat menimbulkan berbagai polentsi risko operasional yang disebabkan karena kegagalan sistem teknologi informasi, proses dan data operasional, sumber daya manusia, serta meningkatnya kerentanan faktor ekstemal termasuk pihak keliga (vendor), sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan Penggabungan. OCBC perlu membangun dan mengoptimalisasi berbagai upaya sinergis untuk mengantisipasi dan meminimalikan gangguan pada layanan nasabah, bisnis dan operasional, sambil tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh OJK dan pihak berwenang lainnya.

Dalam rangka memitigasi risiko operasional ini, OCBC membentuk Tim Dalam rangka memitigasi risiko operasional ini, OCBC membentuk Tir Penggabungan yang diberkian tanggung jawab untuk mengidentifikasi iter focus yang perlu diintegrasikan dengan perincian kegiatan integrasi dalar rangka Penggabungan dilengkapi person in charge dan tenggat waktu, sert memonitor dan memastikan kegiatan integrasi dalam rangka Penggabunga dilakukan secara akurat, menyeluruh dan tepat waktu termasuk penyesuaian penyesuaian yang dibutuhkan, selain itu juga berupaya untuk meminimalis biaya dan risiko dari pelaksanaan integrasi dalam rangka Penggabungar Tim Penggabungan ini bertanggung jawab untuk melakukan serior manajemen, untuk melakukan evaluasi secara regular untuk memastika efektivitas dari strategi integrasi dalam rangka Penggabungan.

#### II. RISIKO KEPATUHAN DAN HUKUM

CCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan PTBC sebaga Perusahaan Peserta Penggabungan merupakan entitas hukum yang diatu secara ketat (high regulated) oleh peraturan perundang-undangan, termasu peraturan OJK dan peraturan pasar modal dalam menjalankan kegiata usahanya, sehingga untuk rencana Penggabungan ini, baik OCBC dan PTBC memastikan pemeruhan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlak agar proses Penggabungan dapat memperoleh persetujuan dari ÖJK da pemegang saham OCBC dan PTBC.

Setelah Penggabungan ini dilaksanakan, OCBC akan tetap mer kepatuhan atas seluruh peraturan yang berlaku, termasuk me pemantauan dan pengendalian risiko hukum untuk mencegah pelanggaran, termasuk risiko pengenaan sanksi dari otoritas berwenan

#### III. RISIKO REPUTASI

Proses Pengabungan dapat menyebabkan suatu risiko reputasi apabil rencana Pengabungan tidak disampaikan dengan jelas dan terencana. Hal ir dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan nasabah kepada PTBC da OCBC dan akan memiliki risiko kehilangan nasabah.

Cibic uan akan memiliki risiko kehilangan nasabah.

Risiko ini akan dimitigasi oleh PTBC dan OCBC, dimana OCBC dan PTBC bersama-sama akan bekerja sama dalam menyampaikan informasi mengena rencana Penggabungan yang relevan kepada nasabah-nasabah PTBC dar OCBC, terutama terkait dengan keuntungan dari Penggabungan sehubungan dengan layanan nasabah. Keuntungan-keuntungan ini termasuk layanar perbankan tambahan yang akan ditawarkan kepada para nasabah dari kekuatan finansial OCBC sebagai suatu mitra usaha dari nasabah-nasabah.

#### IV. RISIKO STRATEGIS

RISIKO STRATEGIS
Risiko strategis dapat terjadi akibat penetapan atau pelaksanaan strategi yakurang tepat sehingga OCBC mengalami kerugian. Risiko strategi dalam hini akan terjadi apabila proses integrasi dalam rangka Penggabungan tida berjalan sesuai dengan rencana seperti proses sinergi yang berlarut-laru, pasca Penggabungan kondisi kesehatan OCBC menurun ataupun kiner OCBC pasca integrasi dalam rangka Penggabungan tidak sesuai dengan targ

OCBC senantiasa menjaga risiko stratejik agar selalu sejalan dengan araha bisnis. Pengelolaan risiko strategis dan mitigasi risiko terkait dengan prose Penggabungan dilakukan melalui beberapa langkah, diantaranya: 1. Membuat perencanaan yang matang dan melakukan komunikasi da

- Meminuda perincahaan yang intalang dan intelakukan kontiniasi ke seluruh pihak terkait agar semua pihak mendapatkan informas yang sama dan memahami perannya masing-masing; dan
   Melakukan peninjauan secara berkala atas proses yang terjadi sehinggi jika terdapat hal-hal yang di luar rencana dapat dilakukan antisipasi dengar mencari solusi yang tidak mengganggu keseluruhan proses.

## V. RISIKO KEHILANGAN NASABAH

Adanya ketidakpastian bahan Adanya ketidakpastian bahan nasabah PTBC akan memilih untuk melanjutka hubungan dengan OCBC paska integrasi dalam rangka Penggabungan. Namu demikian untuk memitigasi hal tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatika oleh OCBC adalah:

- 1. Rangkaian solusi yang relevan dengan nasabah PTBC (reason of bankin Rangkaian solusi yang relevan dengan nasabah PTBC (reason of banking serta kesinambungan layanan sehingga meminimalkan distrubsi layanan;
   Terutama untuk segmen prioritas/affluent, dimana hubungan dengan RN menjadi hal krusial, kesinambungan RM prioritas PTBC untuk bergabung dengan OCBC atau proses hand over yang seamless menjadi salah satu ha penting untuk di perhatikan;
   Komunikasi yang komprehensif dan berkesinambungan kepada selurul nasabah PTBC mengenai berbagai keuntungan dan kemudahan yang akar didapatkan dari hasil integrasi dalam rangka Penggabungan;
   Proses yang seamless dan fokus khusus untuk me-reaktivasi nasabah nasabah, mengingat cukup banyaknya nasabah PTBC tanpa saldo / salderendah; dan

- memiliki implikasi penting pada pertumbuhan bisnis PTBC.

memiliki implikasi penting päda pertumbunan bisnis PIBC. PTBC juga akam mengkomunikasikan keungulan dari produk dan layanan yan dimiliki untuk mempertahankan loyalitas nasabah yang akan diintegrasika dalam rangka Pengabungan. Dengan berbagai keunggulan dan inova produk dan layanan berkelanjutan yang diberikan oleh OCBC, terutama untu memberikan solusi yang menyeluruh bagi nasabah dan memaksimalka transaksi melaluli layanan digital, maka segala kebutuhan nasabah dapi dipenuhi. Dengan ini diharapkan risiko kehilangan dapat di minimalisasi.

#### VI. RISIKO KEHILANGAN KARYAWAN

Sebagaimana diuraikan pada Bab II bagian B.III.4 dari Ringkasan Rancanga Penggabungan ini, PTBC akan melakukan pengakhiran hubungan kerj erhadap seluruh karyawannya yang akan efektif berlaku pada Tangg Efektif Penggabungan. Mitigasi risiko tersebut dilakukan dengan memberika Efektif Penggabungan. Mitigasi risiko tersebut dilakukan dengan memberika kesempatan pada karyawan PTBC untuk menjadi bagian dari OCBC, dengan komunikasi yang komprehensif mengenai peluang berkarir dan syarat kerja sehingsa dapat menyesuaikan dengan budaya kerja OCBC. Dalam hal adi karyawan yang tidak bergabung dengan OCBC maka seluruh kewajiba perusahaan perihal hak karyawan akan dipenuhi sesuai dengan ketentuai peraturan perundang-undangan

#### O. RENCANA BISNIS BANK

OCBC akan terus menerapkan prinsip kehati-hatiannya dan menerapkan praktik tata Kelola Perusahaan yang baik. Kebijakan manajemen akan terus dijalankan oleh OCBC dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan praktek tata kelola serta manajemen risiko yang baik dalam setiap implementasi kegiatan

OCBC akan menerapkan budaya kepatuhan yang baik dengan menjaga reputasi OCBC dan melestarikan budaya kepatuhan kepada seluruh karyawan. Selain itu, OCBC juga akan melakukan pengawasan yang ketat terutama pasca penggabungan agar kinerja keuangan dan operasional OCBC dapat terealisasi sesuai dengan rencana. Inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan akan menjadi fokus utama lainnya dalam memperkuat fundamental operasional OCBC melalui berbagai transformasi pengalaman nasabah dan pengelolaan risiko operasional.

# P. KONFIRMASI DARI OCBC DAN PTBC BAHWA OCBC SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN MENERIMA PENGALIHAN SELURUH HAK DAN KEWAJIBAN DARI PTBC

Sesuai dengan Pasal 122 ayat (3) UUPT, OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ini menegaskan bahwa OCBC bersedia untuk menerima dan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, operasi, aset-aset dan kewajiban-kewajiban, juga ekuitas PTBC sebagai akibat dari rencana Penggabungan.

# BAB IV REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya material dan dijelaskan dalam Rancangan Penggabungan, maka Direksi dan Dewan Komisaris OCBC dan PTBC merekomendasikan untuk menggabungkan PTBC ke dalam OCBC erekomendasikan untuk menggabungkan PIBC ke dalam UCBC.
enggabungan dilakukan dengan memperhalikan kepenlingan Perusahaan Peserta
enggabungan, pelanggan, masyarakat, konsolidasi industri yang sejalan dengan
si pemerintah dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan
tapa terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan Perusahaan Peserta
enggabungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai konsekunsi dari rencana Pengabungan maka sejak Tanggal Efektif Penggabungan, aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC akan beralih karena hukum kepada OCBC, dan selanjutnya status badan hukum PTBC akan beralih karena hukum kepada OCBC, dan selanjutnya status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan perjanjian atau kontrak, juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK Pasar Modal atau (ii) pihak lain yang disetujui oleh OJK Pasar Modal ("Penyedia e-RUPS") atau sistem yang isali yang usetujui oleri Cuk Pasai modal (Pariyada RADVP) alada sistelii yang disediakan oleh OCBC, dengan tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal OCBC melaksanakan RUPSLB secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, OCBC wajib mengikuti ketentuan penggunaan e-RUPS yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.

Dalam RUPSLB OCBC, OCBC akan meminta persetujuan dari para pemegang saham OCBC atas mata acara antara lain, yaitu rencana Pengapbungan OCBC dengan PTBC beserta dokumen transaksi yang dipertukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara OCBC dan

RUPSLB OCBC akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 POJK No. 15/2020 dan anggaran dasar OCBC, RUPSLB OCBC untuk menyetiyli Penggabungan harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB Dalaim lari kuloulin (MOPSE) pelanian arsebut udak elepletuin; inlana NOPSE kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham OCBC yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSI B tersebut

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permoho OCBC, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan d

#### B. RUPSLB PTBC

Dalam RUPSLB PTBC, PTBC akan meminta persetujuan dari para pemegang saham PTBC atas Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara OCBC dan PTBC.

RUPSLB PTBC akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 UUPT dan anggaran dasar PTBC, RUPSLB PTBC untuk menyetujul Penggabungan harus dihadiri oleh pemegang saham (dan/atau kuasa mereka yang sah) yang mewakili paling sedikit 75,00% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham ditempatkan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 75,00% (tujuh puluh lima persen) dari hak suara yang sah dalam RUPSLB.

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar PTBC, pemegang saham PTBC dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPSLB dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan telah memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai keputusan yang diusulkan dengan menandatangani keputusan tersebut.

## BAB VI JADWAL INDIKATIF SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN

Jadwal indikatif sehubungan dengan rencana Penggabungan adalah sebagai berikut:

No.	TINDAKAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Penyampaian rencana dan mata acara RUPSLB OCBC kepada OJK Pasar Modal.	3 Juni 2024
2.	Persetujuan Dewan Komisaris OCBC dan PTBC atas Rancangan Penggabungan.	10 Juni 2024
3.	Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan (i) kepada karyawan (oleh masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan) dan (ii) 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan situs web masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.	11 Juni 2024
4.	Penyampaian dokumen-dokumen berikut oleh CGBC dan PTBC kepada OJK DIMB dan OJK Pasar Modal, yaitu (i) Rancangan Penggabungan; (ii) konsep Akta Penggabungan; dan (iii) dokumen <i>fit and proper test</i> (FPT) Direksi dan Dewan Komisaris OCBC (khusus OJK DIMB).	11 Juni 2024
5.	Pengumuman akan dilakukannya penyelenggaraan RUPSLB OCBC.	11 Juni 2024
6.	Penyampaian Pernyataan Penggabungan dan dokumen pendukungnya kepada OJK Pasar Modal.	11 Juni 2024
7.	Penyampaian bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada OJK DIMB dan OJK Pasar Modal.	13 Juni 2024
8.	Batas waktu bagi kreditur masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan untuk mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan.	25 Juni 2024
9.	Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham OCBC yang berhak hadir dalam RUPSLB OCBC, dan yang mempunyai hak untuk menjual sahamnya.	10 Juli 2024
10.	Pemanggilan RUPSLB OCBC.	11 Juli 2024
11.	Pernyataan efektifnya rencana Penggabungan oleh OJK Pasar Modal.	29 Juli 2024
12.	Laporan kepada BEI atas pernyataan efektifnya Penggabungan oleh OJK Pasar Modal.	30 Juli 2024
13.	Pengumuman perubahan dan/atau tambahan informasi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam (i) surat kabar atau situs web BEI dan (ii) situs web OCBC.	31 Juli 2024
14.	RUPSLB PTBC untuk menyetujui rencana Penggabungan, Rancangan Penggabungan, dan Akta Penggabungan.	2 Agustus 2024
15.	RUPSLB OCBC untuk menyetujui rencana Penggabungan, Rancangan Penggabungan, dan Akta Penggabungan.	2 Agustus 2024
16.	Penandatanganan Akta Penggabungan.	2 Agustus 2024
17.	Tanggal pernyataan kehendak untuk menjual saham dari pemegang saham OCBC yang tidak setuju yang bermaksud untuk menjual sahamnya.	2 Agustus 2024 - 9 Agustus 2024 (paling lambat pada pukul 16.00 WIB)
18.	Pengumuman keterbukaan informasi untuk pembelian kembali saham sehubungan dengan pemegang saham OCBC yang tidak setuju atas Penggabungan dan bermaksud untuk menjual sahamnya ("Pembelian Kembali Saham").	2 Agustus 2024
19.	Pengajuan permohonan Penggabungan ke OJK DIMB oleh masing-masing OCBC dan PTBC.	2 Agustus 2024
20.	(i) Penyampaian salinan Akta Penggabungan kepada OJK Pasar Modal dan BEI dan (ii) laporan kepada BEI atas pelaksanaan RUPSLB OCBC.	5 Agustus 2024
21.	Pengumuman hasil RUPSLB OCBC kepada masyarakat dalam sekurang-kurangnya situs web OCBC, situs web KSEI, dan situs web BEI.	6 Agustus 2024
22.	Dimulainya periode Pembelian Kembali Saham.	19 Agustus 2024
23.	OJK DIMB mengeluarkan persetujuan Penggabungan.  Laporan kepada BEI atas persetujuan Penggabungan dari OJK DIMB.	22 Agustus 2024 23 Agustus 2024
25.	Berakhirnya periode Pembelian Kembali Saham.	30 Agustus 2024
26.	Tanggal Efektif Penggabungan.	1 September 2024
27.	Penyampaian risalah RUPSLB OCBC kepada OJK Pasar Modal.	2 September 2024
28.	Tanggal pengumuman keterbukaan informasi dan pelaporan fakta material ke (i) OJK Pasar Modal sehubungan dengan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 31/2015, dan (ii) OJK Pengawas Perbankan sehubungan dengan POJK No. 37/2019.	3 September 2024
29	Penyampaian laporan mengenai hasil pelaksanaan Penggabungan kepada OJK Pasar Modal.	6 September 2024
30.	Tanggal pembayaran kepada pemegang saham yang tidak setuju sehubungan dengan Penggabungan.	6 September 2024
31.	Pengumuman hasil Penggabungan oleh Direksi Perusahaan Penerima Penggabungan di dalam 2 (dua)	29 September 2024
	surat kabar harian berbahasa Indonesia.	

#### BAB VII PERNYATAAN DARI PIHAK INDEPENDEN Profesi dan lembaga penunjang independen yang terkait dalam rencana Penggabungan adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik untuk

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Riant Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sebelumnya KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

Notaris

: Assegaf Hamzah & Partners

: PT Raya Saham Registra

Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Biro Administrasi Efek OCBC

# BAB VIII INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai rencana Penggabungan ini dipersilahkan untuk menghubungi pada hari kerja (Senin-Jumat) melalui email dan nomor telepon di bawah ini, pukul 08.00-17.00 WIB:

#### PT Bank OCBC NISP Tbk Jl. Prof. Dr. Satrio Kay. 25. Jakarta Selatan 12940. Indonesia

Telepon: (+62 21) 255 33888 Faksimile: +62 21 57944000 E-mail: corporate.secretariat@ocbc.id Website: www.ocbc.id

PT Bank Commonwealth
Treasury Tower, Lantai 65, Lot. 28 SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: (+62 21) 5096 0000

E-mail: Corporate.Secretary@commbank.co.id
Website: www.commbank.co.id

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MEDIA INDONESIA 17klm x 540mm